



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 933 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) ssebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
  2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024.
- KEEMPAT : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024.
- KELIMA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

NUR ANWAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
Kepala Seksi Kampanye dan Hubungan Masyarakat



SUMARSONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 933 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Madiun; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan, termasuk panitia pegawai Pemilihan Aceh.
8. Bawaslu Kab/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.
9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati.
13. Lembaga Penyiaran Publik adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
15. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.



16. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
17. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
18. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
19. Hari adalah hari kalender.
20. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB II

### METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN MADIUN

#### A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
  - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
  - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
  - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
  - a. KPU Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) desain acara;
    - 2) tata tertib;
    - 3) tema;
    - 4) peserta;
    - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
    - 6) moderator;
    - 7) panelis;
    - 8) undangan; dan
    - 9) penyiaran.
  - b. KPU Kabupaten Madiun melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
    - 1) desain acara;
    - 2) undangan;
    - 3) keamanan; dan
    - 4) tata tertib selama acara berlangsung
  - c. KPU Kabupaten Madiun menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
  - d. KPU Kabupaten Madiun melakukan koordinasi dengan:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
    - 2) Stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

e. KPU Kabupaten Madiun dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:

- 1) profesional;
- 2) akademisi; dan/atau
- 3) tokoh masyarakat.

f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:

- 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 4) memberikan rekomendasi panelis;
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Madiun.

#### 4. Moderator

a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Madiun setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.

b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
- 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
- 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
- 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
- 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.

c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.

d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

## 5. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
  - 1) profesional;
  - 2) akademisi; dan/atau
  - 3) tokoh Masyarakat.

- b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
  - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Madiun.

## 7. Desain Acara

- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
- b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Madiun.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antara Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Madiun dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.

Tabel 2

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Paslon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

#### 8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah Madiun.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam

rangka:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) memajukan daerah;
- 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) menyelesaikan persoalan daerah;
- 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan

c. KPU Kabupaten Madiun menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2) Pasangan Calon; dan/atau
- 3) Tim Kampanye

#### 9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

a. KPU Kabupaten Madiun memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 3 (tiga) kali.

b. Jadwal penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni Rabu 9 Oktober 2024, Rabu 30 Oktober 2024 dan Rabu 20 November 2024.

c. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu, Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

d. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan di wilayah Kabupaten Madiun.

e. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, atau swasta, atau tempat lain yang memadai.

f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

#### 10. Pihak yang Diundang

a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Madiun antara lain:

- 1) Bawaslu Provinsi
- 2) unsur pemerintah;
- 3) unsur masyarakat;
- 4) unsur akademisi;
- 5) unsur profesional;
- 6) kelompok disabilitas;
- 7) pers/media liputan;
- 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan

- 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Madiun dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

#### 11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. membawa alat musik atau penguat suara;
- c. meneriakkan yel-yel/slogan yang menjatuhkan pasangan lain pada saat debat berlangsung;
- d. membuat kegaduhan; dan
- e. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

#### 12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten Madiun dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Madiun dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon

yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.

- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Madiun dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring

## B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

### 1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye

#### a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Madiun dicetak paling banyak yakni 284.252 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua) untuk setiap Pasangan Calon.

#### b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

#### c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dicetak oleh KPU Kabupaten Madiun.

#### d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

#### e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Madiun.

### 2. Desain Bahan Kampanye

#### a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Madiun.

#### b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

#### c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta



Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk *soft copy* dan *print out* kepada KPU Kabupaten Madiun melalui petugas penghubung untuk mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten Madiun dan Bawaslu Kabupaten Madiun.

- d. KPU Kabupaten Madiun menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Madiun menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - f. KPU Kabupaten Madiun berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
  - g. Desain Bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
    - 1) setiap Pasangan Calon; atau
    - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
  4. KPU Kabupaten Madiun menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  5. KPU Kabupaten Madiun dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

## C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

### 1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

1). Reklame dengan Jenis:

a) Papan reklame elektronik (*videotron*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

b) Papan reklame (*billboard*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau

c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

2). Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau

3). Umbul-Umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon setiap Kecamatan.

b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Madiun.

c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Madiun.

### 2. Desain Alat Peraga Kampanye

a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota

b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat :

1) nama dan nomor Pasangan Calon;

2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;

3) foto Pasangan Calon; dan/atau

4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Madiun melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu Sabtu 28 September 2024.

d. KPU Kabupaten Madiun menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga

Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Madiun menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasanga Calon.
  - f. Bawaslu Kabupaten Madiun melakukan persetujuan desain alat peraga kampanye yang akan dicetak dengan diketahui kedua tim kampanye pasangan calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye dibuat oleh yang akan dicetak.
  - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
  - h. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
    - 1) setiap Pasangan Calon; atau
    - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
  4. KPU Kabupaten Madiun memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
    - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
    - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
    - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  5. KPU Kabupaten Madiun dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat

peraga Kampanye.

#### D. Iklan Kampanye di Media Massa

##### 1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa

a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Madiun untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Fasilitas penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- 2) fasilitas penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
- 3) fasilitas penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

b. Spesifikasi

Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Madiun.

##### 2. Materi Iklan Kampanye

a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Madiun.

b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama Pasangan Calon;
- 2) nomor urut;
- 3) visi, misi, dan program;
- 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.

c. Materi iklan Kampanye dapat memuat:

- 1) tulisan;
- 2) suara;
- 3) gambar; dan/atau
- 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Madiun dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media

massa yaitu tanggal 27 Oktober 2024.

- e. KPU Kabupaten Madiun menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Madiun menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kabupaten Madiun menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
  - b. KPU Kabupaten Madiun berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

### BAB III

## METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

### A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
  - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Madiun untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Madiun dan Bawaslu Kabupaten Madiun.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggung jawab dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. bahan Kampanye.
8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

## B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
  - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
  - b. di luar ruangan; dan/atau
  - c. melalui Media Daring
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di Dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
  - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. kunjungan ke pasar;
  - b. tempat tinggal warga;
  - c. komunitas warga; dan/atau
  - d. tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Madiun sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Madiun dan Bawaslu Kabupaten Madiun.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - b. tempat dan waktu;
  - c. nama pembicara dan tema materi;
  - d. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - e. penanggung jawab; dan
  - f. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya

diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

### C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Madiun;
  - b. desain bahan Kampanye dapat berbeda dengan desain bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Kabupaten Madiun; dan
  - c. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Madiun kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 284.252 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua)
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Madiun, meliputi:
  - a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung;
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau,
  - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



BAB IV  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Madiun dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Madiun Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

NUR ANWAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Gabungan Masyarakat



SUMARSONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 933 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN  
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

## JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

PASANGAN CALON	SEPTEMBER 2024						JUMLAH
	25	26	27	28	29	30	
1	√	√	√	√	√	√	6
2	√	√	√	√	√	√	6

PASANGAN CALON	OKTOBER 2024																														JUMLAH		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	DEBAT 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DEBAT 2	√	31	
2	√	√	√	√	√	√	√	√	DEBAT 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DEBAT 2	√	31

PASANGAN CALON	NOVEMBER 2024																							JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DEBAT 3	√	√	√	23
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DEBAT 3	√	√	√	23

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 933 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN  
TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

A. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Madiun Tahun 2024

No	Jenis APK	Spesifikasi			
		Bahan	Ukuran	Cetak	Bentuk
1	Baliho	Flexy 300 gram (digital printing)	3m x 5m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
2	Umbul-Umbul (T-Banner)	Flexy 300 gram (digital printing)	0,5m x 4m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
3	Spanduk	Flexy 300 gram (digital printing)	1m x 4m	Berwarna, satu muka (4/0)	-
4	Videotron maksimal ukuran 4m x 8m, atau sesuai dengan ketersediaan media iklan videotron yang terpasang di kabupaten/kota setempat				
5	Billboard maksimal ukuran 10m x 5m, atau sesuai dengan ketersediaan media iklan billboard yang terpasang di Kabupaten/Kota setempat				

B. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024

No	Jenis BK	SPESIFIKASI		
		Bahan	Ukuran	Cetak
1	Poster	Ivory minimal 80 gram	40 cm x 60 cm	Berwarna, satu muka (4/0)
2	Pamflet	HVS minimal 80 gram	21 cm x 29.7 cm	Berwarna, satu muka (4/0)
3	Brosur	HVS minimal 80 gram	<i>Terbuka</i> 21 cm x 29.7 cm <i>Terlipat</i> 21 cm x 9.9 cm	Berwarna, dua muka (4/4)
4	Selebaran	HVS minimal 80 gram	9.9 cm x 21 cm	Berwarna, dua muka (4/4)

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 933 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN  
TAHUN 2024

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

**TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN  
TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN MADIUN**

NO	KECAMATAN	DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
1	GEGER	1	BANARAN	1	SEPANJANG JALAN TANJUNG
				2	SEPANJANG JALAN BERINGIN
				3	SEPANJANG JALAN TEGAL ARUM
		2	GEGER	1	AREA BARAT BALAI DESA GEGER
				2	AREA PERTIGAAN DAN SEKITARNYA
				3	AREA PEREMPATAN DUSUN TUMPANG
				4	AREA BARAT PERTIGAAN RT 22
		3	JATISARI	1	PERTIGAAN JALAN TANJUNG
				2	PERTIGAAN SEPANJANG JALAN MANGGA
				3	PERTIGAAN PATUNG KB
				4	PEREMPATAN ESELAN
				5	TOTOKAN TANGGUL ANGIN
				6	PEREMPATAN JALAN YOS SUDARSO
				7	PEREMPATAN JALAN YOS SUDARSO
				8	PEREMPATAN JALAN WILIS
				9	SEPANJANG JALAN WILIS
				10	PERTIGAAN POS KAMLING, KECUALI LINGKUP SEKOLAH
				11	POS KAMLING
				12	PROLIMAN JANGGELAN
				13	SEPANJANG JALAN LAWU KECUALI LINGKUP MASJID, MUSHOLA
				14	SEPANJANG JALAN MERPATI KECUALI LINGKUP MASJID, MUSHOLA
				15	PERTIGAAN JALAN MERPATI DALAM
				16	SEPANJANG JALAN ANGGREK KECUALI LINGKUP MASJID, MUSHOLA, DAN SEKOLAH
		4	JOGODAYUH	1	PEREMPATAN DESA JOGODAYUH
				2	PERTIGAAN SEBELAH SELATAN
				3	PERTIGAAN SEBELAH UTARA DUSUN KORIPAN
				4	PEREMPATAN PALING SELATAN DUSUN KORIPAN
		5	KAIBON	1	JALAN PONCO IRONO.
				2	JALAN RAYA MADIUN PONOROGO SEBELAH BARAT
				3	JALAN LAPANGAN SELATAN (SUMUR BUR)
				4	JALAN ISTIRAHAT PINTU MASUK SEBELAH UTARA DAN SELATAN
				5	JALAN KEBONSARI NGLANDUNG SEBELAH TIMUR JALAN
		6	KERTOBANYOON	1	JALAN UNTUNG SUROPATI SEPANJANG JALAN UNTUNG SUROPATI
				2	JALAN RAYA PONOROGO SEPANJANG JALAN RAYA PONOROGO
				3	JALAN SULTAN AGUNG SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG
				4	JALAN SULTAN AGUNG SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG
				5	JALAN IMAM BONJOL SEPANJANG JALAN IMAM BONJOL
				6	JALAN IMAM BONJOL SEPANJANG JALAN IMAM BONJOL

			7	JALAN SENTOT PRAWIRODIRJO SEPANJANG JALAN SENTOT PRAWIRODIRJO
			8	JALAN SENTOT PRAWIRODIRJO SEPANJANG JALAN SENTOT PRAWIRODIRJO
	7	KERTOSARI	1	JALAN ARGO MULYO
			2	SEPANJANG JALAN DEKAT GAPURO DESA KERTOSARI SEBELAH PINTU UTARA
			3	DUKU CABEAN SEPANJANG JALAN DEKAT GAPURA DESA KERTOSARI SEBELAH PINTU SELATAN
			4	DUKUH TOSARI SEPANJANG JALAN DEKAT POSKAMLING RT 07
			5	DUKU TOSARI SEPANJANG JALAN DEKAT PEREMPATAN ANTARA RT 8,9,10
			6	DUKUH BEDUK SEPANJANG JALAN DEKAT PEREMPATAN RT 11
	8	KLOROGAN	1	JALAN SEMERU SEPANJANG JALAN SEMERU
			2	JALAN SEMERU SEPANJANG JALAN SEMERU
			3	JALAN ALAP-ALAP SEPANJANG JALAN ALAP-ALAP
			4	JALAN GLATIK SEPANJANG JALAN GLATIK
			5	JALAN MAWAR SEPANJANG JALAN MAWAR
			6	JALAN ANGGREK.SEPANJANG JALAN ANGGREK
	9	KRANGGAN	1	JALAN JODRANAN SEPANJANG JALAN DESA
			2	JALAN JODRANAN SEPANJANG JALAN DESA
			3	JALAN PAWIRODIRJAN SEPANJANG JALAN KABUPATEN
			4	JALAN DESA SEPANJANG JALAN DESA
			5	JALAN DESA SEPANJANG JALAN DESA
	10	NGLANDUNG	1	JALAN A YANI
			2	JALAN PANJAITAN
			3	SEPANJANG JALAN PASAR TEMPLEK KE UTARA SAMPAI JEMBATAN BATAS DESA
			4	SEPANJANG PASAR TEMPLEK KE BARAT JL. A YANI KECUALI TEMPAT IBADAH, SEKOLAH/FASUM
			5	JALAN A YANI
			6	JALAN S PARMAN
			7	SEPANJANG JALAN TERSEBUT KECUALI TEMPAT IBADAH, SEKOLAH/FASUM
			8	JALAN LETJEN SUPRATO
			9	JALAN MT HARIYONO
			10	JALAN BRIGJENT KATAMSO
			11	JALAN INDAH MANIS
			12	JALAN RAYA KAIBON-KEBONSARI
			13	SEPANJANG JALAN TERSEBUT KECUALI TEMPAT IBADAH, SEKOLAH/FASUM
			14	JALAN RAYA KAIBON-KEBONSARI
			15	JALAN GANG MASJID
			16	JALAN SENDANG
			17	JALAN PAHLAWAN
			18	SEPANJANG JALAN TERSEBUT KECUALI TEMPAT IBADAH, SEKOLAH/FASUM
			19	JALAN PAHLAWAN
			20	SEPANJANG JALAN TERSEBUT KECUALI TEMPAT IBADAH, SEKOLAH/FASUM
	11	PAGOTAN	1	PEREMPATAN RT 01
			2	JALAN HASANUDIN
			3	SEPANJANG JALAN HASANUDIN RT 02
			4	SEPANJANG JALAN AHMAD YANI
			5	PERTIGAAN RT 04
			6	JALAN MUH YAMIN RT 04
			7	PERTIGAAN RT 05 SEBELAH BARAT
			8	JALAN DR SUTOMO



			9	JALAN DR SUCIPTO RT 07
			10	PERTIGAAN RT 08
			11	JALAN DIPONEGORO RT 09
			12	PERTIGAAN RT 10 (BARATNYA WARUNG ANJAR)
			13	PERTIGAAN RT 11
			14	PERTIGAAN RT 12 SEBELAH TIMUR JALAN KARTINI
			15	PERTIGAAN RT 13
			16	JALAN MASUK DESA PAGOTAN SEBELAH SELATAN
	12	PURWOREJO	1	JALAN LUMBA-LUMBA
			2	( POROS) TENGAH PERUMNAS SEGARAN
			3	JALAN RONGGOWIJOYO IV JALAN MASUK RT 08
			4	SEPANJANG JALAN LAPANGAN DESA PURWOREJO
			5	SEPANJANG JALAN MANYAR
			6	SEPANJANG JALAN RT 38
	13	PUTAT	1	SEPANJANG JALAN DESA PUTAT
	14	SAMBIREJO	1	SEPANJANG JALAN RT 01 DAN RT 05 SAMPAI TIMUR SDN SAMBIREJO, TERUTAMA DI PERTIGAAN DAN PEREMPATAN JALAN
			2	SEPANJANG JALAN SRI REJEKI RT 05, RT 03, RT 04, DAN RT 8 TERUTAMA DI PERTIGAAN DAN PEREMPATAN JALAN,
				SEPANJANG JALAN ABDUL SALEH RT 03, RT 07 DAN RT 06 TERUTAMA DI PERTIGAAN DAN PEREMPATAN JALAN
				SEPANJANG JALAN RA KARTINI RT 06 SAMPAI BATAS DESA SAMBIREJO DENGAN DESA PUTAT.
				SEPANJANG JALAN DIPONEGORO RT 12, RT 11, RT 10, DAN RT 09 SAMPAI DENGAN BATAS DESA SAMBIREJO DAN DESA PUTAT, TERUTAMA DI PERTIGAAN DAN PEREMPATAN JALAN,
				SEPANJANG JALAN RT 13 SAMPAI LAPANGAN DESA SAMBIREJO,
				SEPANJANG JALAN RT 15 DAN RT 16 SAMPAI DENGAN JEMBATAN DESA KEDONDONG, TERUTAMA DI PERTIGAAN DAN PEREMPATAN JALAN,
				SEPANJANG JALAN RT 14 SAMPAI RT 16 TERUTAMA DI PERTIGAAN JALAN,
	15	SANGEN	1	SEPANJANG JALAN MADIUN-PONOROGO
			2	SEPANJANG JALAN MADIUN PONOROGO
			3	JALAN CEMARA SEPANJANG JALAN MADIUN PONOROGO
			4	JALAN PAHLAWAN SEPANJANG JALAN MADIUN PONOROGO
			5	JALAN UNTUNG SUROPATI. SEPANJANG JALAN ARAH SEWULAN
	16	SARENG	1	DEPAN BPK SUKONO (TIMUR PAMSIMAS)
			2	DEPAN WARUNG BPK ANAM
			3	DEPAN RUMAH BPK YUNUS
			4	PERTIGAAN WARUNG YAYUK
			5	DEPAN POM (PERTASHOP)
			6	DEPAN RUMAH PAK MODIN
			7	JALAN GERILYA RT 10 UTARA GARDU
			8	UTARA GARDU RT 12 JALAN GERILYA
			9	TIMUR GARDU RT14
	17	SLAMBUR	1	JALAN RAYA SARENG
			2	SEPANJANG JALAN RAYA SARENG KURANG LEBIH 300 M DARI PERTIGAAN JALAN RAYA PONOROGO-MADIUN
			3	JALAN RAYA PONOROGO-MADIUN
			4	DEPAN MAKAM DESA SLAMBUR (TIMUR JALAN)
			5	JALAN RAYA PONOROGO-MADIUN

				6	DEPAN MAKAM DESA SLAMBUR (BARAT JALAN)
				7	JALAN H.AGUS SALIM
				8	PERBATASAN DESA SLAMBUR DAN DESA KLOOROGAN
		18	SUMBERREJO	1	SEPANJANG JALAN SUNAN KALJOGO
				2	SEPANJANG JALAN R. SAID
				3	SEPANJANG JALAN KARYA BHAKTI
				4	SEPANJANG JALAN MASJID
				5	SEPANJANG JALAN WALISANGA
				6	SEPANJANG JALAN BANGUNREJO
				7	SEPANJANG JALAN SUNAN GIRI
				8	SEPANJANG JALAN SUNAN AMPEL
				9	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN
				10	SEPANJANG JALAN RA KARTINI
				11	SEPANJANG JALAN KEBONSARI
				12	SEPANJANG JALAN RAYA PONOROGO
		18	UTERAN	1	SEPANJANG JALAN WILIS
				2	SEPANJANG JALAN RAYA PONOROGO
2	BALEREJO	1	GARON	1	JALAN DESA RT 1- RT 31
				2	SEPANJANG JALAN NASIONAL DARI BATAS DESA GARON DENGAN DESA BAGI SAMPAI DENGAN BATAS DESA GARON DENGAN DESA BALEREJO
		2	BALEREJO	1	SEPANJANG JALAN KELENGKENG RT. 06, RT.07, DAN RT.08 RW.01 DUSUN KASREMAN
				2	SEPANJANG JALAN BELIMBING RT.18, RT.21 DAN RT.22 RW 02 DUSUN BALEREJO
				3	SEPANJANG JALAN NANAS RT. 28 DAN RT. 29 RW. 03 DUSUN KALIBEDAH
				4	SEPANJANG JALAN NANGKA RT. 34 , RT. 37, DAN RT. 38 RW. 04 DUSUN BAYEMAN
				5	SEPANJANG JALAN RAYA NASIONAL MULAI DARI BATAS DESA YANG BERBATASAN DENGAN DESA GARON SAMPAI DENGAN BATAS DESA JERUKGULUNG.
		3	KEBONAGUNG	1	JALAN MASUK DESA KEBONAGUNG, KURANG LEBIH 50M
				2	JALAN POROS RT 02
				3	JALAN RT 02
				4	JALAN POROS RT 03
				5	JALAN PERTIGAAN RT 04
				6	JALAN PERTIGAAN RT 05
				7	JALAN POROS RT 06
				8	JALAN POROS RT 08, KURANG LEBIH 50M
				9	JALAN POROS RT 10, KURANG LEBIH 5M
				10	JALAN RT 10
				11	JALAN RT 15
				12	JALAN MASUK DUSUN SUNJANGAN, KURANG LEBIH 50M
				13	JALAN RT 17
				14	JALAN RT 19
				15	JALAN POROS RT 19
				16	JALAN POROS RT 21
				17	JALAN RT 21
				18	TIKUNGAN RT 22
				19	JALAN PERTIGAAN RT 24
				20	JALAN DUSUN SUCI RT 25
				21	JALAN RT 26
		4	GADING	1	JALAN SRI GADING RT 01 RW 01 DUSUN NGAKAR (DARI PERTIGAAN POS KAMLING RT 01 RADIUS 50 METER)

			2	JALAN SRI GADING RT 04 RW 02 DUSUN NGAKAR (DARI PERTIGAAN POS KAMLING RT 04 RADIUS 50 METER)
			3	SEPANJANG JALAN SRI GADING RT 07 RW 03 DUSUN GADING (DARI PERTIGAAN POS KAMLING RT 07 RADIUS 50 METER)
			4	SEPANJANG JALAN SRI GADING RT 13 RW 06 DUSUN BLAWONG (DARI PERTIGAAN POS KAMLING RT 13 RADIUS 50 METER)
	5	SUMBERBENING	1	AREA BALAI DUSUN KALIBENING
			2	AREA POS RONDA RW 02 (PERTIGAAN SDN SUMBERBENING 01
			3	AREA POS KAMLING RT 08
			4	AREA POS KAMLING RT 09
			5	AREA PERTIGAAN POS KAMLING RT 10
			6	AREA PERTIGAAN RT 12
			7	AREA PERTIGAAN POS KAMLING RT 16
			8	SEPANJANG JALAN RAYA SEBELAH SELATAN JALAN ( BATAS KOTA SAMPAI TIMUR RM PRINGGITAN )
			9	PEREMPATAN POS KAMLING RT 18
			10	AREA PERTIGAAN RT 20
			11	AREA POS KAMLING RT 24
			12	AREA PEREMPATAN PASAR KARANGMALANG
			13	AREA BARAT SAMSAT SAMPAI WARUNG MOJO
			14	AREA POS KAMLING RT 29
			15	AREA PERTIGAAN RT 30
			16	AREA WARUNG BU PARTINI RT 32
			17	AREA PERTIGAAN RT 34
			18	DEPAN KOLAM RENANG RT 34
			19	PERTIGAAN RT 35
			20	AREA WARUNG PAK SALIYO RT 35
	6	BULAKREJO	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KEDUNGSEMAK
			2	SEPANJANG JALAN DUSUN SETREN SAMPAI DUSUN BULAKREJO
	7	TAPELAN	1	SEPANJANG TEPI JALAN RUAS PU (JEND. SUDIRMAN) DARI BATAS DESA BULAKREJO KE UTARA SAMPAI BATAS DESA PURWOREJO
			2	SEPANJANG TEPI JALAN DESA DIWILAYAH DUSUN TAPELAN 01 DESA TAPELAN
			3	SEPANJANG TEPI JALAN DESA DIWILAYAH DUSUN TAPELAN 02 DESA TAPELAN
	8	BABADAN LOR	1	PEREMPATAN JALAN DUSUN KEDUNGGULUN RT 2 DAN RT 3
			2	SEPANJANG JALAN RT 6 MULAI JEMBATAN SAMPAI PERTIGAAN SD BABADAN LOR
			3	PEREMPATAN JALAN RT. 10 DAN RT. 11
			4	SEPANJANG JALAN RT 14, 15,16
			5	SEPANJANG JALAN RT. 19, 20
	9	WARUREJO	1	SEPANJANG TEPI JALAN DESA DIWILAYAH DUSUN WARUREJO 01 DESA WARUREJO
			2	SEPANJANG TEPI JALAN DESA DIWILAYAH DUSUN WARUREJO 02 DESA WARUREJO
	10	JERUKGULUNG	1	SEPANJANG JALAN DEPAN BU. PANJI KE BARAT RT 07 S/D SEBELUM RUMAHNYA PAK RATNO RT 05
			2	SEPANJANG JALAN PU SAMPING MASJID KE SELATAN RT 14
			3	SEPANJANG JALAN NASIONAL RT 15 S/D RT 19
			4	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN RT 22.

		11	KEDUNGJATI	1	SEPANJANG TEPI JALAN RUAS PU, DEPAN RUMAH BAPAK SUMIKO, RT 001, RW 001, DUSUN KEDUNGJATI (PERBATASAN DESA KEDUNGJATI DENGAN DESA BALEREJO) SAMPAI DENGAN TEPI JALAN RUAS PU, DEPAN RUMAH PARDI, RT 017, RW 004, DUSUN KEDUNGPELEM (PERBATASAN DESA KEDUNGJATI DENGAN DESA WARUREJO).
				2	SEPANJANG TEPI JALAN DESA, DEPAN RUMAH PAK DJONO RT 007, RW 002, DUSUN KEDUNGJATI (JEMBATAN PERBATASAN DESA KEDUNGJATI DENGAN DESA JERUKGULUNG) SAMPAI DENGAN TEPI JALAN DESA, DEPAN RUMAH PAK ADI SANTOSO, RT 008, RW 002, DUSUN KEDUNGJATI (PERBATASAN DESA KEDUNGJATI DENGAN DESA JERUKGULUNG TIMUR PUNDEN).
				3	SEPANJANG TEPI JALAN DESA, UTARA LAPANGAN VOLLEY RT 013, RW 003, DUSUN KEDUNGPELEM SAMPAI DENGAN TEPI JALAN DESA, DEPAN RUMAH PAK BAGIYO, RT 011, RW 003, DUSUN KEDUNGPELEM.
				4	SEPANJANG TEPI JALAN DESA, RT 014 DAN RT 015, RW 004, DUSUN KEDUNGPELEM.
				5	SEPANJANG TEPI JALAN DESA, DEPAN RUMAH IBU SUMIATI, RT 016, RW 004, DUSUN KEDUNGPELEM SAMPAI DENGAN DEPAN RUMAH PAK SUDIRMAN, RT 017, RW 004, DUSUN KEDUNGPELEM.
				6	SEPANJANG TEPI JALAN DESA, DEPAN RUMAH PAK IMAM ROFII/IMAM YANTO, RT 017, RW 004, DUSUN KEDUNGPELEM SAMPAI DENGAN TEPI JALAN DESA, PERTIGAAN POS KAMPLING UTARA RUMAH PAK DAMIN, RT 020, RW 004, DUSUN KEDUNGPELEM.
				7	SEPANJANG TEPI JALAN DESA, SAMPING/BARAT RUMAH PAK SUKARDI/SUDARMI, RT 010, RW 003, DUSUN KEDUNGPELEM SAMPAI DENGAN TEPI JALAN DESA SAMPING MTSN 10 MADIUN/PERTIGAAN JALAN KABUPATEN (JL. RAYA BALEREJO – MUNENG).
		12	GLONGGONG	1	SEPANJANG JALAN RT 01/RW 01 – RT 02/RW 01 DUSUN GLONGGONG (JEMBATAN GANTUNG SAMPAI PERTIGAAN)
				2	SEPANJANG JALAN RT 05/RW 01 – RT 08/RW 01 DUSUN GLONGGONG (DARI DEPAN KANTOR DESA GLONGGONG SAMPAI JEMBATAN RT 05)
				3	SEPANJANG JALAN RT 09/RW 01 – RT 10/RW 01 DUSUN GLONGGONG (DARI PERTIGAAN SAMPAI PEREMPATAN)
				4	SEPANJANG JALAN RT 01/RW 02 – RT 03/RW 02 DUSUN MLATEN
				5	SEPANJANG JALAN RT 01/RW 03 – RT 04/RW 03 DUSUN PLUMPUNG
				6	SEPANJANG JALAN RT 06/RW 03 – RT 07/RW 03 DUSUN PLUMPUNG
		13	SOGO	1	SEPANJANG JALAN RT. 01 S/D RT. 04
				2	DARI PERTIGAAN DEKAT RUMAH BAPAK DARKUN S/D PERTIGAAN RUMAH BAPAK JAIMAN.
				3	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DEKAT RUMAH BAPAK JAIMAN S/D PERTIGAAN RUMAH BAPAK MOH. SUGENG
				4	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BALAI DUSUN RT. 05 S/D PERTIGAAN DEKAT RUMAH IBU ENDANG RT. 06
				5	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DEKAT RUMAH BAPAK LAMAN RT. 07 S/D PERTIGAAN DEKAT RUMAH BAPAK ANAWAWI. RT. 07
				6	SEPANJANG JALAN KABUPATEN YANG MELINTASI DESA SOGO DARI DEPAN RUMAH BAPAK PAIDI SAMPAI DENGAN JEMBATAN GLONDONG

				7	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DEKAT RUMAH BAPAK SUKAMTO RT. 13 S/D DEKAT RUMAH BAPAK RAMELAN RT. 20
				8	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DEKAT TOKO IBU SUSI RT. 16 S/D PEREMPATAN DEKAT RUMAH BAPAK JUMADI RT. 18
				9	SEPANJANG JALAN DARI PETIGAAN SAMPING IBU DAMI RT. 18 S/D DEPAN RUMAH IBU RAMINAH RT. 19
				10	SEPANJANG JALAN KABUPATEN YANG MELINTASI DESA SOGO DARI JEMBATAN GLONDONG SAMPAI DENGAN PEREMPATAN SELATAN SDN SOGO 2
				11	SEPANJANG JALAN DARI DEPAN RUMAH BAPAK GAIB RT. 28 S/D PERTIGAAN DEPAN RUMAH BAPAK YADIRIN RT. 24
				12	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DEKAT RUMAH BAPAK GURIDNO RT. 23 S/D PERTIGAAN KERDU DEPOK RT. 26
				13	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DEKAT RUMAH IBU SUPRPTI RT. 30 S/D DEKAT RUMAH IBU MINASRI RT. 30
				14	SEPANJANG JALAN DEKAT RUMAH IBU KAMSIAH RT. 29 S/D PERTIGAAN DEKAT RUMAH BAPAK MARSUDI RT. 31
				15	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DEKAT WARUNG LAMIDI RT. 33 S/D JEMBATAN CABE / POJOK
				16	SEPANJANG JALAN DEPAN RUMAH BAPAK JARWO RT. 33 S/D SAMPING RUMAH BAPAK NOTO RT. 32
				17	SEPAJANG JALAN DARI JEMBATAN CABE – GANTING S/D DEPAN RUMAH BAPAK PARJI RT. 34
				18	SEPANJANG JALAN DARI JEMBATAN CABE – POJOK S/D PERBATASAN DESA SOGO DENGAN DESA MOJOMANIS
				19	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DEKAT RUMAH BAPAK NYAIDIN RT. 35 S/D SAMPING RUMAH BAPAK SUPARLAN RT. 36
				20	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DEKAT LUMBUNG DUSUN POJOK S/D DEPAN RUMAH BAPAK JAZULI RT. 36
				21	SEPANJANG JALAN KABUPATEN YANG MELINTASI DESA SOGO DARI PEREMPATAN BU SUPRPTI SAMPAI DENGAN JEMBATAN PENGHUBUNG DUSUN CABE DENGAN DESA KARANGSONO KEC. KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI
		14	BANARAN	1	SEPANJANG TEPI JALAN RT 01 RW 01
				2	SEPANJANG TEPI JALAN RT 02 RW 01
				3	SEPANJANG TEPI JALAN RT 03 RW 01
				4	SEPANJANG TEPI JALAN RT 04 RW 01
				5	SEPANJANG TEPI JALAN RT 05 RW 02
				6	SEPANJANG TEPI JALAN RT 06 RW 02
				7	SEPANJANG TEPI JALAN RT 07 RW 02
				8	SEPANJANG TEPI JALAN RT 08 RW 02
		15	PACINAN	1	SEPANJANG JALAN RT 01 RW 01 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				2	PERTIGAAN DI RT 01 RW 01 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				3	SEPANJANG JALAN RT 02 RW 01 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				4	SEPANJANG JALAN RT 03 RW 01 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				5	PERTIGAAN DI RT 03 RW 01 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				6	SEPANJANG JALAN RT 04 RW 01 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN

				7	SEPANJANG JALAN RT 05 RW 02 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				8	PERTIGAAN DI RT 05 RW 02 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				9	SEPANJANG JALAN RT 06 RW 02 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				10	PEREMPATAN DI RT 06 RW 02 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				11	SEPANJANG JALAN RT 07 RW 02 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				12	PERTIGAAN DI RT 07 RW 02 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				13	SEPANJANG JALAN RT 08 RW 02 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				14	PERTIGAAN DI RT 08 RW 02 DUSUN PACINAN 01 DESA PACINAN
				15	SEPANJANG JALAN RT 09 RW 03 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				16	PEREMPATAN DI RT 09 RW 03 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				17	PERTIGAAN DI RT 09 RW 03 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				18	SEPANJANG JALAN RT 10 RW 03 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				19	PERTIGAAN DI RT 10 RW 03 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				20	SEPANJANG JALAN RT 11 RW 03 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				21	PERTIGAAN DI RT 11 RW 03 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				22	SEPANJANG JALAN RT 12 RW 03 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				23	PERTIGAAN DI RT 12 RW 03 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				24	SEPANJANG JALAN RT 13 RW 04 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				25	PERTIGAAN DI RT 13 RW 04 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				26	PEREMPATAN DI RT 13 RW 04 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				27	SEPANJANG JALAN RT 14 RW 04 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				28	TIKUNGAN DI RT 14 RW 04 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				29	SEPANJANG JALAN RT 15 RW 04 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				30	PERTIGAAN DI RT 15 RW 04 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				31	SEPANJANG JALAN RT 16 RW 04 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
				32	PERTIGAAN DI RT 16 RW 04 DUSUN PACINAN 02 DESA PACINAN
	16	KEDUNGREJO		1	SEPANJANG JALAN RT.001
				2	SEPANJANG JALAN RT.002
				3	SEPANJANG JALAN RT.003
				4	SEPANJANG JALAN RT.004
				5	SEPANJANG JALAN RT.005
				6	SEPANJANG JALAN RT.006
				7	SEPANJANG JALAN RT.007
				8	SEPANJANG JALAN RT.008
				9	SEPANJANG JALAN RT.009
				10	SEPANJANG JALAN RT.010
				11	SEPANJANG JALAN RT.011
				12	SEPANJANG JALAN RT.012
				13	SEPANJANG JALAN RT.013

				14	SEPANJANG JALAN RT.014
				15	SEPANJANG JALAN RT.015
				16	SEPANJANG JALAN RT.016
				17	SEPANJANG JALAN RT.017
				18	SEPANJANG JALAN RT.018
				19	SEPANJANG JALAN RT.019
				20	SEPANJANG JALAN RT.020
		17	KUWU	1	JALAN PUNTO DEWO
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN PILANGPATOK S/D DUSUN KASUTAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN SENGGE S/D DUSUN KASUTAN
				4	JALAN SANDI
				5	SEPANJANG JALAN GONDO SUWARNO
				6	SEPANJANG JALAN ABIMANYU
		18	SIMO	1	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN MUNENG KE SELATAN SEJAUH 50 METER
				2	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN PATUNG MACAN SEJAUH 50 METER
				3	SEPANJANG JALAN EMBUNG SIMO SEJAUH 50 METER
				4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN GARDU RT 27 SEJAUH 50 METER
3	PILANGKENCENG	1	MUNENG	1	DUSUN MUNENG I SEPANJANG JALAN RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
				2	DUSUN MUNENG II SEPANJANG JALAN RT. 08, 10, 11, 12, 13, 14
				3	DUSUN MUNENG III SEPANJANG JALAN RT 15 DAN 16
		2	PULEREJO	1	DUSUN PANJEN SEPANJANG JALAN RT 1,2,3,4,5,6
				2	DUSUN PUHTI SEPANJANG JALAN RT 7,8,9,10,11,12
				3	DUSUN SUMUR SEPANJANG 13,14,15,16,17,19
				4	DUSUN BAGBOGO SEPANJANG 20,21,22,23,24,25
				5	DUSUN SUMBERBELIK SEPANJANG JALAN RT 23,24,25,26
		3	NGALE	1	DUSUN NGALE SEPANJANG JALAN RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 DAN 09
				2	DUSUN SUMBANG SEPANJANG JALAN RT. 10, 11, 12, 13, DAN 14
		4	KREBET	1	DUSUN KREBET I SEPANJANG JALAN RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06
				2	DUSUN KREBET II SEPANJANG JALAN RT. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 17
				3	DUSUN KREBET III SEPANJANG JALAN RT. 13, 14, 15, 16
		5	KEDUNGBANTENG	1	DUSUN KEDUNGBANTENG 1 SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04,05,06
				2	DUSUN KEDUNGBANTENG II SEPANJANG JALAN RT. 07,08,09,10,11,12,13
				3	DUSUN KEDUNGBANTENG III SEPANJANG JALAN RT 14,15,16,17,18,19,20
		6	LUWORO	1	DUSUN LUWORO 01-SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04
				2	DUSUN LUWORO 02-SEPANJANG JALAN RT. 05,06,07,08,09,10,11
				3	DUSUN LUWORO 03 (PERON)-SEPANJANG JALAN RT. 12,13,14,15,16,17
		7	GANDUL	1	DESA GANDUL RW. 01 SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04,05,06,07,08
				2	DESA GANDUL RW. 02 SEPANJANG JALAN RT. 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
		8	NGENGOR	1	DUSUN NGENGOR I SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04,05,06,07 DAN 08

				2	DUSUN NGENGOR II SEPANJANG JALAN RT.09,10,11,12,13,14, DAN 15
		9	KENONGOREJO	1	DUSUN TLAGAN SEPANJANG JALAN RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, DAN 21
				2	DUSUN KENONGO SEPANJANG JALAN RT 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, DAN 31
				3	DUSUN KEBONDUREN SEPANJANG JALAN RT 32, 33, 34, DAN 35
		10	BULU	1	DUSUN BULU I SEPANJANG JALAN RT. 001,002,003,004,005,006 DAN 007
				2	DUSUN BULU II SEPANJANG JALAN RT. 008,009,010,011,012,013,014 DAN 015
				3	DUSUN BULU III SEPANJANG JALAN RT. 016,017 DAN 018
		11	DAWUHAN	1	DUSUN DAWUHAN I SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04,05,
				2	DUSUN DAWUHAN II SEPANJANG JALAN RT. 06,07,08,09,
		12	KEDUNGMARON	1	DUSUN KEDUNGMARON I SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04,05
				2	DUSUN KEDUNGMARON II SEPANJANG JALAN RT. 06,07,08,09
				3	DUSUN KEDUNGMARON III SEPANJANG JALAN RT. 10,11,12,13,14,15
		13	SUMBERGANDU	1	DUSUN SUMBERGANDU I SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04,05,06,07
				2	DUSUN SUMBERGANDU II SEPANJANG JALAN RT. 08,09,10,11,12,13,14,15, 16
				3	DUSUN SUMBERGANDU IIEPANJANG JALAN RT. 7,18,19,20,21,22,23,24,25
		14	PILANGKENCENG	1	DUSUN BAGASEM SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04,05,06,07,08,09
				2	DUSUN PILANGKENCEN SEPANJANG JALAN RT. 10 DAN 11
				3	DUSUN WUNGU SEPANJANG JALAN RT. 12,13,14,15, 16,17,18,19, 20,21,22
		15	WONOAYU	1	DUSUN WONOAYU I SEPANJANG JALAN RT 01,02,03, DAN 04
				2	DUSUN WONOAYU II SEPANJANG JALAN RT 05,06,07 DAN 08
		16	PURWOREJO	1	DUSUN KRAPYAK SEPANJANG JALAN RT 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,013, 014, 015, 016, 017 DAN 018
				2	DUSUN JETAK SEPANJANG JALAN RT 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027
		17	KEDUNGREJO	1	DUSUN TENGGLIK SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04,05,06,07
				2	DUSUN JATUS SEPANJANG JALAN RT. 08,09,10,11,12,13,14,15
				3	DUSUN BANJAR SEPANJANG JALAN RT. 16,17,18,19
				4	DUSUN KLENCONGAN SEPANJANG JALAN RT. 20,21,22,23,24,25
				5	DUSUN KLUBUK SEPANJANG JALAN RT. 26,27,28,29
		18	DUREN	1	DUSUN DUREN I SEPANJANG JALAN RT. 01,02,03,04,05,06,07,08
				2	DUSUN DUREN II SEPANJANG JALAN RT. 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
				3	DUSUN KUTUAN SEPANJANG JALAN RT. 19,20,21,22,23
				4	DUSUN KARANG TENGAH SEPANJANG JALAN RT. 25,26
				5	DUSUN NOTOPURO SEPANJANG JALAN RT. 27,28,29,30 31
4	WONOASRI	1	BANCONG	1	JALAN ANGGREK
				2	JALAN PLERET



			3	JALAN PANGLIMA SUDIRMAN,
			4	JALAN BERINGIN
			5	JALAN KENANGA
			6	JALAN JEMBATAN 2
			7	JALAN AHMAD YANI
			8	JALAN SAWO
			9	JALAN TANJUNG
			10	JALAN MANGGA
			11	JALAN MELATI
			12	JALAN MAWAR
			13	JALAN KAMPUNG BARU
			14	JALAN MENUR
			15	JALAN MANGGA (PERTIGAAN DEKAT MAKAM)
			16	JALAN KAMPUNG BARU ( DEPAN WARUNG PAK SARNI)
	2	BANYUKAMBANG	1	SEPANJANG JALAN RT 01
			2	JALAN KAMBOJA
			3	JALAN KAMBOJA KANTOR DESA
			4	SEPANJANG JALAN RT 04 - 05
			5	SEPANJANG JALAN RT 6 DAN 7
			6	PEREMPATAN JALAN RT 9
			7	PERTIGAAN JALAN 8 DAN 9
			8	SEPANJANG JALAN RT 10 DESA BANYUKAMBANG
	3	BUDURAN	1	JALAN PANGLIMA SUDIRMAN
			2	JALAN LETJEN SUTOYO
			3	JALAN GELORA
			4	JALAN BAWERO
			5	JALAN SEMBODO
			6	JALAN KY SERANG
			7	JALAN MT HARYONO
			8	JALAN DAHLIA
			9	JALAN SAKURA
			10	JALAN FLAMBOYAN
			11	JALAN CAKRANINGRAT
			12	JALAN ARWANA
			13	JALAN LOHAN
			14	JALAN TUNAS BANGSA
			15	JALAN MASJID ISTIQOMAH
	4	JATIREJO	1	JALAN BASUKI RAHMAT
			2	SEPANJANG JALAN RT 01 SAMPAI DENGAN RT. 21 DESA JATIREJO
	5	KLITIK	1	JALAN PANGLIMA SUDIRMAN
			2	JALAN BASUKI RAHMAT
			3	JALAN ABIMANYU
			4	JALAN PARIKESIT
			5	JALAN GATOTKOCO
			6	JALAN KRESNO
			7	JALAN ONTOSENO
			8	JALAN ONTOREJO
			9	JALAN BOLODEWO
			10	JALAN IRAWAN
			11	JALAN SADEWO
			12	JALAN SOMBO
			13	JALAN BISMO
			14	JALAN SEMBODRO
			15	JALAN PERGIWO
			16	JALAN SRIKANDI
			17	JALAN BANOWATI

				18	JALAN PERGIWATI
				19	JALAN LARASATI
				20	JALAN BISMO PANCURAN
	6	NGADIREJO		1	JALAN BASUKI RAHMAT
				2	SEPANJANG JALAN RT 001 – 025 DESA NGADIREJO
	7	PLUMPUGREJO		1	JALAN TOWERDOYO
				2	JALAN WADUK DAWUHAN
	8	PURWOSARI		1	JALAN PANGLIMA SUDIRMAN
				2	JALAN SUMBAWA
				3	JALAN RAMBUTAN
				4	JALAN JAMBU
				5	JALAN THAMRIN
				6	JALAN ANGGREK
				7	JALAN NANAS
				8	JALAN DUKU
				9	JALAN LANGSEP
				10	JALAN MANGGIS
				11	JALAN TPK
				12	JALAN KAWIS
				13	JALAN PERUMNAS PURWOSARI
	8	SIDOMULYO		1	JALAN BASUKI RAHMAT
				2	JALAN SIDOARUM
				3	JALAN WADUK DAWUHAN
	10	WONOASRI		1	JALAN BASUKI RAHMAT
				2	JALAN RA KARTINI
				3	JALAN IMAM BONJOL
				4	JALAN DIPONEGORO
				5	JALAN JENDRAL SUDIRMAN
				6	JALAN PATIMURA
				7	JALAN BRAWIJAYA
				8	JALAN HASANUDIN
				9	JALAN CUT NYAK DIEN
5	WUNGU	1	BANTENGAN	1	SEPANJANG JALAN DESA BANTENGAN, DUSUN KRAJAN RT. 01 S.D RT. 13
				2	SEPANJANG JALAN DESA BANTENGAN, DUSUN JATIMUNGAL RT. 14
				3	SEPANJANG JALAN DESA BANTENGAN, RT. 14 S.D. RT. 21
				4	SEPANJANG JALAN DESA BANTENGAN, DUSUN BULUREJO RT. 22 S.D. RT. 26
		2	BRUMBUN	1	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 01 RW 01
				2	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 02 RW 01
				3	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 03 RW 01
				4	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 04 RW 01
				5	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 05 RW 01
				6	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 06 RW 01
				7	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 07 RW 01
				8	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 08 RW 01
				9	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 09 RW 01
				10	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 10 RW 01
				11	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 11 RW 02
				12	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 12 RW 02
				13	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 13 RW 02
				14	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 14 RW 02
				15	SEPANJANG JALAN DESA BRUMBUN RT 15 RW 02
		3	KARANGREJO	1	SEPANJANG JALAN RAYA DUNGUS WILAYAH RT 002 RW 001
				2	SEPANJANG JALAN RAYA DUNGUS WILAYAH RT 003 RW 001

				3	SEPANJANG JALAN RAYA DUNGUS WILAYAH RT 009 RW 001
				4	SEPANJANG JALAN RAYA DUNGUS WILAYAH RT 010 RW 002
				5	SEPANJANG JALAN ARAH MENUJU DUSUN KARANGSEMI WILAYAH RT 014 RW 002
				6	SEPANJANG JALAN RAYA DUNGUS WILAYAH RT 015 RW 002
				7	SEPANJANG JALAN RAYA DUNGUS WILAYAH RT 017 RW 002
				8	SEPANJANG JALAN DESA KARANGREJO (SUKOMORO) RT 030 RW 002
				9	JALAN DESA KARANGREJO DUSUN KARANGSEMI RT 019 RW 003
				10	JALAN DESA KARANGREJO DUSUN KARANGSEMI RT 020 RW 003
				11	JALAN DESA KARANGREJO DUSUN KARANGSEMI RT 023 RW 003
				12	JALAN DESA KARANGREJO DUSUN KARANGSEMI RT 024 RW 003
				13	JALAN DESA KARANGREJO DUSUN KARANGSEMI RT 027 RW 003
				14	JALAN DESA KARANGREJO DUSUN KARANGSEMI RT 028 RW 003
		4	KRESEK	1	JALAN RAYA MUNUMEN KRESEK RT02 RW01 SISI SEBELAH UTARA
				2	SEPANJANG JALAN DESA KRESEK RT10 SAMPAI RT11 RW01 SISI SEBELAH UTARA
				3	SEPANJANG JALAN DESA KRESEK RT12 RW02 SISI SEBELAH UTARA
				4	SEPANJANG JALAN DESA KRESEK RT20 RW02 SISI SEBELAH UTARA
				5	JALAN RAYA MUNUMEN KRESEK RT27 RW03 SISI SEBELAH UTARA
				6	JALAN RAYA MUNUMEN KRESEK RT34 SAMPAI RT35 RW04
				7	SEPANJANG JALAN DESA KRESEK RW05 (RT42,RT43,RT47)
		5	MOJOPURNO	1	JL. MOJOARUM RT. 3 RW 001 MOJOPURNO
				2	JL. BRANJANGAN RT. 37 RW 002
				3	JL. RAYA DUNGUS RT. 29 RW 003
				4	JL. RAYA DUNGUS RT. 31 RW 003
				5	RT 34 RW 004 DUSUN KEDUNGREJO
		6	MOJORAYUNG	1	SEPANJANG JALAN RAYA MOJORAYUNG (DARI ARAH PERBATASAN DESA BANTENGAN SAMPAI KANTOR KELURAHAN/ DESA MOJORAYUNG)
				2	SEPANJANG JALAN RAYA MOJORAYUNG ( DARI PERTIGAAN DESA MOJORAYUNG SAMPAI PERBATASAN DESA MOJORAYUNG DENGAN DESA NGLANDUK
				3	SEPANJANG JALAN RAYA MOJORAYUNG ( DARI PERTIGAAN DEPAN SD MOJORAYUNG SAMPAI PERBATASAN DESA MOJORAYUNG DENGAN TEMPURSARI)
				4	SEPANJANG JALAN DARI RT 28 SAMPAI RT 36 DUSUN BLODRO
				5	SEPANJANG JALAN DARI RT 1 SAMPAI RT 12 DUSUN MOJORAYUNG
				6	SEPANJANG JALAN DARI RT 13 SAMPAI 19 DUSUN TAMBAK
				7	SEPANJANG JALAN DARI RT 20 SAMPAI 27 DUSUN GEDANGAN
		7	MUNGGUT	1	SEPANJANG JL. RAYA MUNGGUT RT 003 RW 001
				2	SEPANJANG JL. RAYA MUNGGUT RW 002 (RT 004, RT 005, RT 006, 007, 008, 027)

				3	SEPANJANG JL. RAYA MUNGUT RW 003 (RT 009, RT 010, RT 011, RT 012)
				4	SEPANJANG JL. RAYA DUNGUS SEBELAH SELATAN RT 013 RW 003
				5	SEPANJANG JL. RAYA DUNGUS SEBELAH SELATAN RW 004 (RT 014, RT 015)
		8	NGLAMBANGAN	1	SEPANJANG JALAN SEKOLAHAN
				2	SEPANJANG JALAN RW 001 DUSUN NGLAMBANGAN ( RT 001 S/D RT 004 DAN RT 005 S/D RT 008)
				3	SEPANJANG JALAN RW 002 DUSUN GEMPOL ( RT 009 S/D RT 011 DAN RT 012 S/D RT 015)
				4	SEPANJANG JALAN RW 003 DUSUN BRUBAHAN RT 016 S/D RT 022)
		9	NGLANDUK	1	JALAN TANJUNG RIA, RT 01 RW 01 DUSUN SUMUR BUR KEBARAT UTARA JALAN.
				2	JALAN TANJUNG SARI, RT 03 RW 02 DUSUN SENDANG GARDU KE SELATAN, BARAT JALAN.
				3	JALAN TANJUNG ANOM RT 06 RW 03 DUSUN PUNDEN
				4	JALAN TANJUNG ANOM RT 07 RW 03 DUSUN PUNDEN, GAPURA SELAMAT DATANG DESA NGLANDUK S/D GARDU SISI TIMUR JALAN.
				5	JALAN SENDANG MULYA RT 04 RW 04 DUSUN SENDANG, PEREMPATAN KE UTARA BARAT JALAN
				6	JALAN BATU INTAN , RT 12 RW 05 SIMPANG LIMA DUSUN WATULESUNG SELATAN JALAN.
		10	PILANGREJO	1	SEPANJANG JALAN JAYUS DARI RT 01/RW 01, RT 02/RW 01, RT 05/RW 02, RT 06/RW 02, RT 09/RW 03
				2	SEPANJANG JALAN LAPANGAN DARI RT 05,06,07,08/RW 02, RT,10,11/RW 03
		11	SIDOREJO	1	SEPANJANG JALAN LAWU DESA SIDOREJO RT 1,2,3,4,6,7,8, RW. 01
				2	SEPANJANG JALAN LAWU DESA SIDOREJO RT. 9,17 RW 02
				3	SEPANJANG JALAN LAWU DESA SIDOREJO RT.18,20,21,24 RW. 03
				4	SEPANJANG JALAN LAWU DESA SIDOREJO RT. 29,30 RW 04
				5	SEPANJANG JALAN LAWU DESA SIDOREJO RT. 36,35,34,33 RW 05
				6	SEPANJANG JALAN LAWU DESA SIDOREJO RT. 41,42,46,47 RW. 06
		12	SOBRAH	1	SEPANJANG JALAN NANAS RT.11/RW.03 DAN RW.01 (RT.01,02,03,04,05)
				2	SEPANJANG JALAN PISANG RT.11,12/RW.03
				3	SEPANJANG JALAN MANGGA RT.06,07/RW.02 DAN RT.10,11,12/RW.03
				4	SEPANJANG JALAN DURIAN RT.07,08,09/RW.02
				5	SEPANJANG JALAN BERINGIN RT.10,13/RW.03
				6	SEPANJANG JALAN SALAK RT.14,15/RW.04
				7	SEPANJANG JALAN PUNDEN RT.15,16/RW.04
				8	SEPANJANG JALAN ANYAR RT.14/RW.04
				9	SEPANJANG JALAN BESAR SEKOLAHAN RT.13/RW.03 DAN RT.14/RW.04
				10	SEPANJANG JALAN RAYA SOBRAH RT.11,12,13/RW.03
		13	TEMPURSARI	1	SEPANJANG JALAN MASUK DESA TEMPURSARI
				2	SEPANJANG JALAN DESA TEMPURSARI RT 02,03,04,05 RW 01
				3	SEPANJANG JALAN DESA TEMPURSARI RT 06,07,08,09,10 RW 02
				4	SEPANJANG JALAN DESA TEMPURSARI RT 11,12,13,14,15,16,24,25 RW 03

				5	SEPANJANG JALAN DESA TEMPURSARI RT 17,18,19,20,21,22,23 RW 04
		14	WUNGU	1	SEPANJANG JALAN RAYA KARE WILAYAH RT. 01 SAMPAI DENGAN RT. 08 DESA WUNGU
				2	SEPANJANG JALAN WILAYAH RT. 09 SAMPAI DENGAN RT. 12 DAN BAGIAN SELATAN SEPANJANG JALAN RAYA GRAPE ( DS. WUNGU )
				3	SEPANJANG JALAN RAYA KARE WILAYAH RT. 13 SAMPAI DENGAN RT. 14 DIMULAI DARI TIMUR SMA WUNGU SAMPAI BARAT TK DHARMA WANITA WUNGU 02 ( DS. WUNGU )
				4	SEPANJANG JALAN RAYA DUNGUS WILAYAH RT. 15 SAMPAI DENGAN RT. 20
				5	( SEPANJANG JALAN SEKITAR PASAR DUNGUS YANG LAMA ) SAMPAI PERTIGAAN NGEBRAK DAN JALAN RAYA KRESEK SAMPAI PERTIGAAN PALANGWESI
				6	SEPANJANG JALAN WILAYAH RT. 21 DUSUN MAGERSARI
				7	SEPANJANG JALAN WILAYAH RT. 21 DUSUN TEMULUS
				8	SEPANJANG JALAN WILAYAH RT. 23 DUSUN MUTHI
				9	SEPANJANG JALAN WILAYAH RT. 24 DAN RT. 29 DUSUN KLECO
				10	SEPANJANG JALAN WILAYAH RT. 25 DUSUN CEMER
				11	SEPANJANG JALAN WILAYAH RT. 26 DUSUN MARON
				12	SEPANJANG JALAN RAYA DUNGUS WILAYAH RT. 27 – RT 28 DAN SEKITAR LAPANGAN DUNGUS
6	MEJAYAN	1	KELURAHAN BANGUNSARI	1	SEPANJANG JALAN CEMPAKA RT 10
				2	SEPANJANG JALAN AGUS SALIM RT 16
				3	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO
				4	SEPANJANG JALAN AHMAD YANI
		2	KALIABU	1	SEPANJANG JALAN BARU RT 01 RW 01 DUSUN GODANG
				2	SEPANJANG JALAN POROS RT 04 RW 01 DUSUN GODANG
				3	SEPANJANG JALAN POROS RT 06 RW 02 DUSUN SUMBERJO
				4	SEPANJANG JALAN POROS RT 09 RW 02 DUSUN SUMBERJO
				5	SEPANJANG JALAN POROS RT 011 RW 02 DUSUN SUMBERJO
				6	SEPANJANG JALAN POROS RT 012 RW 03 DUSUN LEMAHIRENG
				7	SEPANJANG JALAN POROS RT 014 RW 03 DUSUN LEMAHIRENG
				8	SEPANJANG JALAN POROS RT 017 RW 04 DUSUN TEMPURAN
				9	SEPANJANG JALAN POROS RT 018 RW 04 DUSUN TEMPURAN
				10	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN RT 019 RW 04 DUSUN TEMPURAN
				11	SEPANJANG JALAN POROS RT 021 RW 05 DUSUN KALIABU
				12	SEPANJANG JALAN POROS RT 022 RW 05 DUSUN KALIABU
				13	SEPANJANG JALAN POROS RT 025 RW 05 DUSUN KALIABU
		3	WONOREJO	1	RUAS JALAN RAYA WATES ( PERTIGAAN BALAI DESA LAMA)
				2	RUAS JALAN BALAI DESA ( LINGKUNGAN RT.9)
				3	RUAS JALAN RAYA KARE ( LINGKUNGAN RT.16)
				4	RUAS JALAN RAYA WATES ( LINGKUNGAN RT.20- 21)

			5	RUAS JALAN RAYA WATES CARUBAN (LINGKUNGAN BANYU PUTIH)	
		4	DARMOREJO	1	DEPAN LAPANGAN VOLLY
				2	PEREMPATAN JALAN RT 005
				3	PEREMPATAN RT 007
				4	JALAN MAKAM PATIHAN
				5	DEPAN GEDUNG PERTEMUAN KARANG PAHING
				6	PERTIGAAN KEDUNGJATI RT 21
		5	KALIGUNTING	1	JALAN KH. ROMLI RT 02 RW 01
				2	JALANKEDUNGTELO RT 05 RW 02
				3	JALAN BUNGKUS RT 13 RW 04
				4	JALAN BULUREJO RT 08 RW 03
				5	JALAN JATIKETOK RT 14 RW 01
				6	PERUMAHAN GRIYA MAPAN RT 15 RW 01
		6	SIDODADI	1	SEPANJANG JALAN RT. 01 DUSUN SAWAHAN
				2	SEPANJANG JALAN RT. 02 DUSUN SAWAHAN
				3	SEPANJANG JALAN RT. 04 DUSUN TOGATEN
				4	SEPANJANG JALAN RT. 05 DUSUN TOGATEN
				5	SEPANJANG JALAN RT. 07 DUSUN KAUMAN
				6	SEPANJANG JALAN RT. 10 DUSUN KAUMAN
				7	SEPANJANG JALAN RT. 11 DUSUN ORO-ORO WATU
				8	SEPANJANG JALAN RT. 12 DUSUN ORO-ORO WATU
		7	KUNCEN	1	JALAN TALUN AMPEL RT.04 RW.01
				2	SEPANJANG JALAN RT.02 RW.02 DEKAT MAKAM
				3	SEPANJANG JALAN RT.03 RW.02
		8	KRAJAN	1	JALAN STASIUN RT 001
				2	JALAN FLAMBOYAN RT 005 DAN RT 008
				3	SEPANJANG JALAN NUSA INDAH RT 008
				4	SEPANJANG JALAN SUMATERA RT 010 DAN RT 011
		9	KEBONAGUNG	1	SEPANJANG JALAN UTAMA RT 02 DUSUN WATES
				2	PERTIGAAN JALAN RT 004 DUSUN WATES
				3	PERTIGAAN JALAN TOKO PAK SISWANTO RT 004 DUSUN WATES
				4	SEPANJANG JALAN RAYA WATES RT 005 DUSUN WATES
				5	SEPANJANG JALAN RAYA WATES RT 007 DUSUN GODANG
				6	SEPANJANG JALAN RT 008 DUSUN DUKUHAN
				7	SEPANJANG JALAN RT 009 DUSUN DUKUHAN
				8	PERTIGAAN JALAN RT 011 DUSUN GONALAN
				9	SEPANJANG JALAN RT 013 DUSUN GONALAN
		10	BLABAKAN	1	SEPANJANG JALAN MELATI, RT. 01, RT.02, RT.03/RW.01 DESA BLABAKAN
				2	SEPANJANG JALAN PISANG, RT. 04, RT.05, RT.06/RW.01 DESA BLABAKAN
				3	SEPANJANG JALAN NANGKA, RT. 05, RT.06, RW.01 DESA BLABAKAN
				4	SEPANJANG JALAN MAHUNI, RT. 07, RT.08, RW.02 DESA BLABAKAN
		11	MEJAYAN	1	SEPANJANG JALAN BOGOWONTO RT 02 RW 01
				2	SEPANJANG JALAN BATANGHARI RT 03 RW 01
				3	SEPANJANG JALAN ASAHAN RT 03 DAN RT 04 RW 01
				4	SEPANJANG JALAN YOS SUDARSO RT 07 RW 02
				5	SEPANJANG JALAN PENANGGUNGAN RT 10 RW 03
				6	SEPANJANG JALAN SEMERU RT 11 RW 04
				7	SEPANJANG JALAN RINJANI RT 12 RW 04
				8	SEPANJANG JALAN DIENG RT 13 DAN RT 14 RW 04
				9	SEPANJANG JALAN CISADANI RT 16 RW 05
				10	SEPANJANG JALAN MUSI RT 19 RW 06
				11	SEPANJANG JALAN KALIMAS RT 20 DAN RT 21 RW 06

		12	NGAMPEL	1	SEPANJANG JALAN AHMAD YANI
				2	SEPANJANG JALAN KUTILANG
				3	SEPANJANG JALAN CENDRAWASIH
				4	SEPANJANG JALAN RAJAWALI
				5	SEPANJANG JALAN MENUR
				6	SEPANJANG JALAN PATIMURA
				7	SEPANJANG JALAN GARUDA
				8	SEPANJANG JALAN SERUNI
				9	SEPANJANG JALAN KENARI
		13	KELURAHAN PANDEAN	1	JALAN PRAMBANAN RT.01 DAN RT.07
				2	JALAN BOROBUDUR RT.10 DAN RT.20
				3	JALAN KALASAN RT,09 DAN RT.19
				4	JALAN MENDUT RT.18
				5	SEPANJANG JALAN IMAM BONJOL RT.02
		14	KLECOREJO	1	SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO TITIK LOKASI DI RT.04 RW.03
				2	SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO TITIK LOKASI DI RT.08 RW.03
				3	SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO TITIK LOKASI DI RT.13 RW.04
7	KARE	1	DESA KARE	1	JALAN RAYA KARE DUNGUS RT 01, RT 02, RT 11, RT 12 DUSUN GONDOSULI
				2	JALAN RAYA KARE GEMARANG RT 05, RT 06, RT, 07 RT 08 DUSUN GONDOSULI
				3	JALAN RAYA CARUBAN RT 02 RT 03, RT 09 DAN RT 10 DUSUN GONDOSULI
				4	JALAN RAYA KANDANGAN - PONOROGO
				5	JALAN KANEMAN - PLOSOREJO.
		2	DESA BOLO	1	JALAN DUSUN KEMBANG KUNING
				2	SEPANJANG JALAN RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 005, RT 006
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KEMBANG KUNING KE DUSUN BOLO
				4	JALAN DUSUN BOLO
				5	SEPANJANG JALAN RT 007, RT 008, RT 009, RT 010, RT 011, RT 012, RT 013
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN BOLO KE DUSUN JAJAR
				7	JALAN DUSUN JAJAR
				8	SEPANJANG JALAN RT 014, RT 015, RT 016, RT 017, RT 018, RT 019, RT 020
				9	SEPANJANG JALAN DUSUN JAJAR
		3	DESA RANDUALAS	1	SEPANJANG JALAN RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KAYEN - RANDUALAS RT 06, RT 05, RT 04, RT 03, RT 02, RT 01.
				3	SEPANJANG JALAN RT 07, RT 08, RT 09, RT 10, RT 11.
				4	SEPANJANG JALAN RAYA CARUBAN RT 07, RT 08, RT 10, RT 11.
				5	SEPANJANG JALAN RT 12, RT 13, RT 14, RT 15, RT 16, RT 17, RT 18.
				6	SEPANJANG JALAN RAYA CARUBAN RT 12, RT 13, RT 14, RT 15.
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN KAYEN - RANDUALAS RT 15, RT 17, RT 18.
				8	SEPANJANG JALAN RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25.
				9	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANGAGUNG RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23.
				10	SEPANJANG JALAN RT 26, RT 27, RT 28, RT 29, RT 30, RT 31, RT 32.
				11	SEPANJANG JALAN RAYA KARE – GEMARANG RT 27, RT 26.

				12	SEPANJANG JALAN RAYA CARUBAN RT 30, RT 31, RT 32.
		4	DESA MORANG	1	JALAN RAYA MORANG RT. 05,08 DAN 13 DUSUN MORANG
				2	JALAN RAYA MORANG RT. 14,15,16,17 DAN 18 DUSUN KEPAK
				3	SEPANJANG JALAN RT. 19, 20, 21, 22, 23 DAN 24 DUSUN KEPAK
				4	SEPANJANG JALAN RAYA RT. 25, 26, 28, 29 DAN 30 DUSUN JANGET
				5	SEPANJANG JALAN RT. 31, 32, 33, 34 DAN 35 DUSUN JANGET
		5	DESA KEPEL	1	JALAN RAYA KEPEL RT. 02 DUSUN GIRINGAN
				2	JALAN RAYA KEPEL RT. 04, 05 DAN 06 DUSUN GIRINGAN
				3	SEPANJANG JALAN RT. 07 DUSUN GIRINGAN
				4	JALAN RAYA KEPEL RT. 01 DAN 08 DUSUN KEPEL
				5	JALAN RAYA KEPEL RT. 02 DAN 04 DUSUN KEPEL
				6	JALAN RAYA KEPEL RT. 05 DAN 06 DUSUN KEPEL
				7	JALAN RAYA KEPEL RT. 03 DUSUN KEPEL
				8	SEPANJANG JALAN RAYA RT. 05 DUSUN DOWO
				9	SEPANJANG JALAN RAYA RT. 01, 02, 03, DAN 04 DUSUN DOWO
				10	SEPANJANG JALAN RAYA RT. 01, 02, DAN 05 DUSUN GLIGI
				11	JALAN RAYA KEPEL - BODAG RT 03 DAN 06 DUSUN GLIGI
		6	DESA KUWIRAN	1	JALAN RAYA KARE RT.01, RT.02, RT.03, RT.04 DUSUN KUWIRAN DESA KUWIRAN.
				2	SEPANJANG JALAN RT.06 RW.2 DUKUH GOLANG DUSUN MENANGSARI DESA KUWIRAN.
				3	JALAN RAYA KARE RT.07 RW.3 DUKUH GRIYOSARI DUSUN MENANGSARI DESA KUWIRAN.
				4	JALAN RAYA KARE RT.08 RW.3 DUSUN MENANGSARI DESA KUWIRAN.
				5	SEPANJANG JALAN DESA RT.09 DAN RT.10 DUSUN BRINGIN DESA KUWIRAN.
		7	DESA BODAG	1	SEPANJANG JALAN RT 01,RT 02, RT 03 ,RW 01, DUSUN BUTUH
				2	SEPANJANG JALAN RT 04,RT 05,RT 06,RT 07 ,RW 02, DUSUN BOGING
				3	SEPANJANG JALAN RT 10,RT 11,RT 12,RT 13,RT 14,RT 15,RT 16 ,RW03, DUSUN BODAG
				4	SEPANJANG JALAN RT 17,RT 18,RT 19,RT 20 ,RW 04, DUSUN GLAGAHOMBO
				5	SEPANJANG JALAN RT 21,RT 22 ,RT 23,RT24,RT 25 ,RW 05, DUSUN SAJAK
		8	DESA CERMO	1	JALAN BIMA RT 16 DAN RT 17 DUSUN CERMO
				2	JALAN ARJUNA RT 19, RT 20, RT 21 DUSUN CERMO
				3	JALAN MAWAR RT 15 DAN RT 13 DUSUN CERMO
				4	GEMARANG KARE MULAI RT 14, 15,16, 19 DUSUN CERMO
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN CERMO RT 19, 13,10 – DUSUN KORIPAN RT 01, 02, SAMPAI DUSUN POLENG RT 34, .
				6	SEPANJANG JALAN RT 01DAN RT 02 DUSUN KORIPAN
				7	SEPANJANG RT 34 DAN 33 DUSUN POLENG
				8	SEPANJANG JALAN RT 16,17,18 DUSUN CERMO-
				9	SEPANJANG JALAN RT 22, 23, 25, 26, 28, 29 DUSUN DOLOG
				10	SEPANJANG JALAN RT 07, 08,09 DUSUN BODOWALUH



				11	SEPANJANG JALAN CERMO- SINGORATI RT 19, 20, 21 DAN 22 SINGORATI
				12	JALAN ANGGREK RT 15 , RT 14 DUSUN CERMO S
				13	SEPANJANG JALAN RT 03, 04 DUSUN KORIPAN
				14	SEPANJANG JALAN RT 10,11,12,13 DUSUN CERMO
8	SAWAHAN	1	BAKUR	1	SEPANJANG JALAN BAKUR GOLAN RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 15, RT 16, RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25
				2	SEKITAR TIKUNGAN
		2	CABEAN	1	JALAN RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, RT.06, RT.07, RT.08 RT.09, RT.10, RT.11, RT.12, RT.13, RT.14, RT.15, RT.16, RT.17, RT.18, RT.19, RT.20, RT.21
				2	SEPANJANG JALAN RAYA SAWAHAN-MADIUN (MULAI PERBATASAN DS.CABEAN-DS.LEBAK AYU HINGGA PERBATASAN DS.CABEAN-DS.SAWAHAN)
		3	GOLAN	1	SEPANJANG JALAN DESA GOLAN RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10
				2	SEPANJANG JALAN RAYA GOLAN
		4	KAJANG	1	JALAN KERAMAT RT 02, RT 05, RT 08, RT 10,
				2	JALAN RAJAWALI RT 02
				3	JALAN MERPATI RT 05
				4	SEPANJANG JALAN MERPATI 05
				5	JALAN KERAMAT 07
				6	SEPANJANG JALAN KERAMAT RT 07, RT. 08, RT. 10
				7	JALAN RAYA SUKOWIDI
				8	SEPANJANG JALAN RAYA SUKOWIDI
		5	KANUNG	1	SEPANJANG JALAN RAYA POROS DESA KANUNG ( RT. 01 RW 01, RT. 02 RW 01, RT 03 RW 01, RT. 04 RW 01, RT.09 RW 1, RT 01 RW 02, RT 7 RW 02, RT 08 RW 02)
				2	JALAN DESA KANUNG (RT. 01 RW 01, RT. 02 RW 01, RT 03 RW 01, RT. 04 RW 01, RT 07 RW 01, RT 08 RW 1, RT.09 RW 1, RT 01 RW 02, RT 03 RW 02, RT 04 RW 2, RT 05 RW 01, RT 7 RW 02, RT 08 RW 02)
		6	KLUMPIT	1	RW 01/ RT 01 JALAN KE PUNDEN
				2	RW 01 / RT 02 PERTIGAAN RT 02
				3	RT 03 PERTIGAAN RT.04
				4	RW 02 / RT. 05 PERTIGAAN RT 06
				5	RW 02 / RT. 07 PERTIGAAN RT 08
				6	RW 03 /RT 09
				7	MASUK DUSUN III RT 10 PERTIGAAN PUNDEN
		7	KROKEH	1	SEPANJANG JALAN RAYA KROKEH RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10
		8	LEBAKAYU	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN LEBAK (RT.03,RT.07,RT.09,RT.10,RT.11,RT.12 & RT.13)
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN NGEBONG (RT.14,RT.15,RT.16,RT.17 & RT.18)
		9	PUCANGREJO	1	SEPANJANG JALAN PUCANGREJO – SIDOMULYO ( RT.01, RT.02, RT.03,RT.04, RT.18 )
				2	JALAN RAYA BARAT (RT.05, RT.06, RT.07, RT.08, RT.09,RT.10, RT.11, RT.14)
		10	PULE	1	JALAN LAWU ( MELIPUTI RT.001 RW.001 )
				2	JALAN KELUD ( MELIPUTI RT.002 RW.001 )
				3	JALAN LAWU ( MELIPUTI RT.003 RW.002 )
				4	JALAN MERAPI ( MELIPUTI RT.004 RW.002 )
				5	JALAN WILIS ( MELIPUTI RT.005 RW.002 )
				6	SEPANJANG JALAN RAYA BAKUR PULE
				7	SEPANJANG JALAN RAYA KAJANG KARANGMOJO
		11	REJOSARI	1	SEPANJANG JALAN RAYA REJOSARI (MASJID KE ARAH UTARA DI BAGIAN BARAT SUNGAI)

				2	SEPANJANG JALAN TEGAL METU ( BAGIAN UTARA JALAN )
				3	SEPANJANG JALAN SAWAHAN – BARAT ( WILAYAH DUSUN NGRONGGO )
		12	SAWAHAN	1	JALAN RAYA KRANDANG (MELIPUTI RT. 03 / RW. 01)
				2	JALAN RAYA SAWAHAN (MELIPUTI RT. 6 RW. 03 )
				3	JALAN RAYA SAWAHAN-CABEAN (MELIPUTI RT. 13 RW. 06 )
				4	SEPANJANG JALAN PULOREJO
		13	SIDOMULYO	1	JALAN RAYA WADENG
				2	JALAN CENDRAWASIH RT 2 - RT 1)
				3	JALAN KENARI (RT 3)
				4	JALAN WAHYU HIDAYAT I (TIMUR JALAN/RT 1)
				5	JALAN SINGO MANUNGGAL (RT 4)
				6	JALAN RAYA SIDOMULYO (INDOMARET - PERBATASAN PUCANGREJO) RT 24, 5, 6
				7	JALAN PANGLIMA SUDIRMAN (RT 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13)
				8	JALAN DIPONEGORO (RT 7, 8, 9)
				9	JALAN CUT MUTIA (RT 15)
				10	JALAN HASYIM ASYARI (RT 9)-JALAN MOH HATTA (RT 13, 14, 17)
				11	JALAN RAYA SIDOREJO (RT 24, 20, 21,22)
				12	JALAN SIDO LUHUR (RT 19)-JALAN IR. SOKARNO (RT 15)-JALAN DEWI SARTIKA (RT 8)
9	DAGANGAN	1	BANJAREJO	1	SEPANJANG JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN DUSUN GEBANG RT 07 - RT 08
				2	SEPANJANG JALAN AP GUNAWAN DESA BANJAREJO RT 01 – RT 04
				3	SEPANJANG JALAN AP GUNAWAN DESA BANJAREJO RT 05 - RT 06
				4	SEPANJANG JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN DUSUN GEBANG RT 07 - RT 08
		2	BANJARSARIN KULON	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN KRAJAN RT 01 – RT 08
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN MAWATSARI RT 10 – RT 23
				3	SEPANJANG JALAN DI DUSUN NGESREP RT 24 – RT 28
				4	SEPANJANG JALAN DI DUSUN BLEKETOK RT 29 – RT 39
		3	BAJARSARI WETAN	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN KRAJAN RT 01 - RT 09
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN PANDEYAN RT 10 – RT 17
				3	SEPANJANG JALAN DI BASEKAN RT 18 – RT 24
				4	SEPANJANG JALAN DI JATIREJO RT 25 – RT 29
		4	DAGANGAN	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN SAWAHAN RT 13 - DUSUN PANGGUNG RT 17
				2	SEPANJANG JALAN DAGANGAN-KEPET RT 12
		5	JETIS	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN PLAOSAN
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN UMBULSARI RT 01 SAMPAI RT 05
				3	SEPANJANG JALAN DI DUSUN PANDANSARI
		6	JOHO	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN JOHO
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN KARANG ANYAR
				3	SEPANJANG JALAN DI DUSUN MRANGGEN
				4	SEPANJANG JALAN DI DUSUN BLERONG
		7	KEPET	1	SEPANJANG JALAN KEPET-SARENG
				2	SEPANJANG JALAN DESA KEPET RT 1 - RT 11
		8	KETANDAN	1	JALAN SEKITAR PERTIGAAN DUKUH PULE DUSUN KETANDAN
				2	JALAN SEKITAR PERTIGAAN DEPAN KANTOR DESA KETANDAN

				3	JALAN SEKITAR PERTIGAAN KENET DUSUN NGUREN
		9	MENDAK	1	SEPANJANG JALAN MENDAK MOROSOWO
				2	SEPANJANG JALAN MOROSOWO SAMPAI RT 5
		10	NGRANGET	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN NGLENGKO
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN KEPUH
				3	SEPANJANG JALAN DI DUSUN NGUKIR
		11	MRUWAK	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN NGRANGKAH RT 08 – RT 13
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN MRUWAK RT 01 – RT 07
				3	SEPANJANG JALAN DI DUSUN KEMULAN
				4	SEPANJANG JALAN DI DUSUN KEMULAN RT 16 – RT 20
				5	SEPANJANG JALAN DI DUSUN NGLUMER RT 21 – RT 25
		12	PADAS	1	SEPANJANG JALAN PADAS - NGRANGET RT 01 - RT 05
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN SEMPU RT 05 - RT 09
				3	SEPANJANG JALAN DI DUSUN PETUNG RT 10
		13	PRAMBON	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN KRAJAN RT 01 – RT 06
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN SELOSARI RT 07 – RT 12
		14	SEGULUNG	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN MAGAH
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN SEGULUNG
				3	SEPANJANG JALAN DI DUSUN BADE
				4	SEPANJANG JALAN DI DUSUN DIPO
				5	SEPANJANG JALAN DI DUSUN GLATIK
				6	SEPANJANG JALAN DI DUSUN DAYAKAN
		15	SEWULAN	1	SEPANJANG JALAN PRATAMA
				2	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN
				3	SEPANJANG JALAN MASJID BASYARIAH
				4	SEPANJANG JALAN KANIGORO PAGOTAN
				5	JALAN RAYA DAGANGAN PAGOTAN
				6	JALAN KRIDATAMA
				7	JALAN WIJAYA
				8	JALAN LAPANGAN
				9	JALAN WIRATAMA
				10	SEPANJANG JALAN EMPU NURYA
				11	SEPANJANG JALAN NITI
				12	SEPANJANG JALAN GENTONG
				13	SEPANJANG JALAN MARON
				14	SEPANJANG JALAN KUALI
				15	SEPANJANG JALAN PASO
		16	SUKOSARI	1	SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOSARI RT 01 – RT 10
				2	SEPANJANG JALAN RAYA DAGANGAN - KANIGORO
				3	SEPANJANG JALAN RAYA SUKOSARI - DUNGUS
		17	TILENG	1	SEPANJANG JALAN DI DUSUN TILENG
				2	SEPANJANG JALAN DI DUSUN GONDOROSO
				3	SEPANJANG JALAN DI DUSUN POKOLIMO
10	KEBONSARI	1	BACEM	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04
				2	SEPANJANG JALAN RT 05,06,07,08
				3	SEPANJANG JALAN RT 09,10,11,12
		2	BALEREJO	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
				2	SEPANJANG JALAN RT 11,12,13, 14
				3	SEPANJANG JALAN RT 15,16,17
				4	SEPANJANG JALAN RT 18,19,20,21,22,23

		3	KEBONSARI	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
				2	SEPANJANG JALAN RT 11,12,13,14,15,16,17
				3	SEPANJANG JALAN RT 18,19,20,21,22,23,24
				4	SEPANJANG JALAN RT 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
		4	KEDONDONG	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04
				2	SEPANJANG JALAN RT 05,06
				3	SEPANJANG JALAN RT 07,08,09
				4	SEPANJANG JALAN RT 10,11,12
				5	SEPANJANG JALAN RT 13,14,15
				6	SEPANJANG JALAN RT 16,17,18
				7	SEPANJANG JALAN RT 19,20
				8	SEPANJANG JALAN RT 21,22,23,24
				9	SEPANJANG JALAN RT 25,26,27,28
				10	SEPANJANG JALAN RT 29,30
				11	SEPANJANG JALAN RT 31,32
				12	SEPANJANG JALAN RT 33,34
		5	KRANDEGAN	1	SEPANJANG JALAN RT. 001 S.D RT. 007
				2	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04,05,06,07
				3	SEPANJANG JALAN RT 08,09,10,11,12,13,14
				4	SEPANJANG JALAN RT 15,16,17,18,19,20,21,22,23
				5	SEPANJANG JALAN RT 24,25,26,27,28,29,30,31,32
				6	SEPANJANG JALAN RT 33,34,35,36,37
		6	MOJOREJO	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02
				2	SEPANJANG JALAN RT 03,04
				3	SEPANJANG JALAN RT 05,06
				4	SEPANJANG JALAN RT 07,08
				5	SEPANJANG JALAN RT 09,10
				6	SEPANJANG JALAN RT 11,12
				7	SEPANJANG JALAN RT 13,14
		7	PALUR	1	JALAN RT 001 S.D 006
				2	JALAN RT 007 S.D 012
				3	JALAN RT 013, 014, 015, 024, 025 DAN 026
				4	JALAN RT 016 S.D 023
				5	JALAN RT 028 S.D 031
				6	JALAN RT 032 S.D 035
				7	JALAN RT 036 S.D 039
				8	JALAN RT. 040, 041, 042, 042 DAN 052
				9	JALAN RT. 044 S.D 051
		8	PUCANGANOM	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15
				2	SEPANJANG JALAN RT 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
				3	SEPANJANG JALAN RT 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
				4	SEPANJANG JALAN RT 38,39,40,41,42,43
				5	SEPANJANG JALAN RT 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
		9	REJOSARI	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04
				2	SEPANJANG JALAN RT 05,06,07,08
				3	SEPANJANG JALAN RT 09,10,11,12,13
				4	SEPANJANG JALAN RT 14,15,16,17,18
				5	SEPANJANG JALAN RT 19,20,21,22,23,24
				6	SEPANJANG JALAN RT 25,26,27,28,29
				7	SEPANJANG JALAN RT 30,31,32,33,34,35,36
				8	SEPANJANG JALAN RT 37,38,39,40,41,42,43
		10	SIDOREJO	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02
				2	SEPANJANG JALAN RT 03,04,05
				3	SEPANJANG JALAN RT 06,07

				4	SEPANJANG JALAN RT 08,09
				5	SEPANJANG JALAN RT 10,11
				6	SEPANJANG JALAN RT 12,13
				7	SEPANJANG JALAN RT 14,15
				8	SEPANJANG JALAN RT 16,17,18
				9	SEPANJANG JALAN RT 19,20
				10	SEPANJANG JALAN RT 21,22
		11	SINGGAHAN	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04,05,06
				2	SEPANJANG JALAN RT 07,08,09,10,11,12
				3	SEPANJANG JALAN RT 13,14,15,16,17,18
				4	SEPANJANG JALAN RT 19,20,21,22,23,24,25,26,27
		12	SUKOREJO	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04,05
				2	SEPANJANG JALAN RT 06,07,08,09
				3	SEPANJANG JALAN RT 10,11,12,13,14
				4	SEPANJANG JALAN RT 15,16,17,18,19,20,21
				5	SEPANJANG JALAN RT 22,23,24,25
				6	SEPANJANG JALAN RT 26,27,28,29,30,31
		13	TAMBAKMAS	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15
				2	SEPANJANG JALAN RT 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
				3	SEPANJANG JALAN RT 29,30,31,32,33,34,35,36
				4	SEPANJANG JALAN RT 37,38,39,40,41,42
		14	TANJUNGREJO	1	SEPANJANG JALAN RT 01,11,12
				2	SEPANJANG JALAN RT 02,03,04
				3	SEPANJANG JALAN RT 05,06,07
				4	SEPANJANG JALAN RT 08,09,10
				5	SEPANJANG JALAN RT 13,14,15
				6	SEPANJANG JALAN RT 16,17,18
				7	SEPANJANG JALAN RT 19,20,21,22
				8	SEPANJANG JALAN RT 23,24,25
				9	SEPANJANG JALAN RT 26,27,28
				10	SEPANJANG JALAN RT 29,30,31
				11	SEPANJANG JALAN RT 32,33,34,35,36
				12	SEPANJANG JALAN RT 37,38,39,40,41,42
11	MADIUN	1	BAGI	1	JALAN POROS DESA BAGI (RW 01 RT 04,RT 05,RT 06,RT 07)
				2	JALAN POROS DESA BAGI (RW 02 RT 08,RT 12,RT 13,RT 14)
				3	JALAN POROS DESA BAGI (RW 03 RT 18,RT 19)
				4	JALAN RAYA CANDI (RW 03 RT 19,RT 20)
				5	JALAN RAYA CANDI (RW 04 RT 22,RT 23,RT 24,RT 25,RT 26)
		2	BANJARSARI	1	JALAN PUSKESMAS ( JALAN RAYA PATANG – KEPEL RT. 001 RW. 001 )
				2	JALAN GUNUNG SEMERU (JALAN RAYA KEPEL – BAJANG RT.004 S/D 006 RW. 01)
				3	JALAN GUNUNG SEMERU ( JALAN RAYA BAJANG – BUGANGIN RT. 011 RW. 002 )
				4	JALAN BUGANGIN ( RT. 012 S/D RT. 015 RW. 003 )
		3	BETEK	1	JALAN SEPULUH RW 01 RT.01
				2	JALAN SEPULUH RW.01 RT.04
				3	JALAN SEPULUH RW.02 RT.08
				4	JALAN RW.02 RT.07 RT.09
		4	DEMPELAN	1	JALAN SERUNI
				2	JALAN ANGGREK
				3	SEPANJANG JALAN RT 01 SAMPAI RT 04
				4	JALAN KEMUNING
				5	JALAN TERATAI
				6	SEPANJANG JALAN RT 05 SAMPAI RT 13

			7	JALAN FLAMBOYAN
			8	JALAN ARUM DALU
			9	SEPANJANG JALAN RT 14 SAMPAI RT 18
			10	JALAN PANDAN ARUM
			11	JALAN PANDAN ARUM RAYA
			12	JALAN MERPATI
			13	SEPANJANG JALAN RT 19 SAMPAI RT 24
	5	DIMONG	1	JL. RAYA DIMONG - MADIUN RT 3 RW 3
			2	JL. RAYA DIMONG - MADIUN RT 06 RW 01
			3	JL. RAYA DIMONG - MADIUN RT 10 RW 02
	6	GUNUNGSARI	1	SEPANJANG JALAN LAWU RT. 01 RW. 01
			2	SEPANJANG JALAN PANDAN RT. 01 RW. 01
			3	SEPANJANG JALAN LIMAN RT. 01 RW. 01
			4	SEPANJANG JALAN PANDAN RT. 02 RW. 01
			5	SEPANJANG JALAN BROMO RT. 02 RW. 01
			6	SEPANJANG JALAN SEMERU RT. 03 RW. 01
			7	SEPANJANG JALAN SEMERU I , II RT. 03 RW. 01
			8	SEPANJANG JALAN WILIS RT. 04 RW. 01
			9	SEPANJANG JALAN WILIS I , II RT. 04 RW. 01
			10	SEPANJANG JALAN KAWI RT. 05 RW. 01
			11	SEPANJANG JALAN ANJASMORO RT. 05 RW. 01
			12	SEPANJANG JALAN BROMO RT. 05 RW. 01
			13	SEPANJANG JALAN MERDEKA RT. 06 RW. 02
			14	SEPANJANG JALAN MANALAGI RT. 06 RW. 02
			15	SEPANJANG JALAN SANTOK RT. 06 RW. 02
			16	SEPANJANG JALAN MADU RT. 07 RW. 02
			17	SEPANJANG JALAN ARUMANIS RT. 07 RW. 02
			18	SEPANJANG JALAN GADUNG RT. 07 RW. 02
			19	SEPANJANG JALAN GOLEK RT. 08 RT. 10 RW. 02
			20	SEPANJANG JALAN PELEMPAYUNG RT. 08 RT. 10 RW. 02
			21	SEPANJANG JALAN GADUNG RT. 08 RT. 09 RW. 02
			22	SEPANJANG JALAN SENGIR RT. 09 RW. 02
			23	SEPANJANG JALAN KWENI RT. 09 RW. 02
			24	SEPANJANG JALAN PELEMPAYUNG GANG I RT. 010 RW. 02
			25	SEPANJANG JALAN NASIONAL DESA GUNUNGSARI
	7	SENDANGREJO	1	JALAN RAYA SENDANGREJO
			2	SEPANJANG JALAN MASUK RT.001 S/D RT.014
	8	SIRAPAN	1	SEPANJANG JALAN RT 01
			2	SEPANJANG JALAN RT 04
			3	SEPANJANG JALAN RT 05
			4	SEPANJANG JALAN RT 07
			5	SEPANJANG JALAN RT 08
			6	SEPANJANG JALAN RT 09
			7	SEPANJANG JALAN RT 10
			8	SEPANJANG JALAN RT 13
			9	SEPANJANG JALAN RT 15
			10	SEPANJANG JALAN RT 17
	9	SUMBEREJO	1	JALAN BAGIAN SELATAN DESA
			2	JALAN NORI
			3	JALAN LOMBOK
			4	SEPANJANG JALAN BAGIAN SELATAN DESA
			5	SEPANJANG JALAN NORI
			6	SEPANJANG JALAN LOMBOK
	10	TANJUNGREJO	1	SEPANJANG JALAN AHMAD YANI
			2	SEPANJANG JALAN TANJUNGREJO - BALEREJO
			3	SEPANJANG JALAN TANJUNGREJO - GARON
			4	SEPANJANG JALAN TANJUNGREJO-GARON

		11	TIRON	1	JALAN DESA DUSUN JOGOBAYAN RW 01 (RT 01, RT 07 & RT 08)
				2	JALAN DESA DUSUN JOGOBAYAN RW 02 (RT 02 DAN RT 03)
				3	JALAN DESA DUSUN JOGOBAYAN RW 03 (RT 04, RT 05, RT 06 SELATAN DAN RT 06 UTARA)
				4	JALAN DESA DUSUN KUWEK RW 04 (RT 09, RT 10 DAN RT 11)
				5	JALAN DESA DUSUN TIRON RW 05 (RT 12 DAN RT 13)
				6	JALAN DESA DUSUN TIRON RW 06 (RT 14, RT 15, RT 16, RT 17 DAN RT 18)
				7	JALAN DESA DUSUN TIRON RW 07 (RT 19)
		12	TULUNGREJO	1	JALAN RAYA DESA TULUNGREJO RT 001 RW 001
				2	JALAN RAYA DESA TULUNGREJO RT 002 RW 001
				3	JALAN SRI TANJUNG RT 006 RW 002
				4	JALAN BANGKAL RT 007 RW 003
				5	JALAN BANGKAL RT 008 RW 003
		13	KELURAHAN NGLAMES	1	RT/RW 01/01 JALAN RAYA NGLAMES
				2	RT/RW 02/01 JALAN RAYA NGLAMES
				3	RT/RW 03/01 JALAN RAYA NGLAMES
				4	RT/RW 04/01 JALAN RAYA NGLAMES
				5	RT/RW 05/02 JALAN RAYA NGLAMES
				6	RT/RW 06/02 JALAN RAYA NGLAMES
				7	RT/RW 07/02 JALAN KASATRIAN
				8	RT/RW 08/03 JALAN KASATRIAN
				9	RT/RW 09/03 JALAN RAYA NGLAMES
				10	RT/RW 10/03 JALAN RAYA NGLAMES
				11	RT/RW 11/04 JALAN RAYA NGLAMES
				12	RT/RW 12/04 JALAN BAUDANYANG
				13	RT/RW 13/04 JALAN BAUDANYANG & JALAN MASJID
				14	RT/RW 14/04 JALAN KI AGENG BASYARIAH
12	SARADAN	1	BAJULAN	1	SEPANJANG JALAN RT 02, RT 04, RT 05 RW 02
				2	SEPANJANG JALAN RT 09 RW 05
				3	SEPANJANG JALAN RT 14, RT 15 RW 07
		2	BANDUNGAN	1	SEPANJANG JALAN RT 01,02 DAN 03 DI RW 01
				2	SEPANJANG JALAN RT 08 DAN 09, DI RW 01
				3	SEPANJANG JALAN RT 01 DI RW 02
				4	SEPANJANG JALAN RT 03 DAN 04 DI RW 02
				5	SEPANJANG JALAN RT 01 DAN 03 DI RW 03
				6	SEPANJANG JALAN RT 04 DAN 07 DI RW 03
				7	SEPANJANG JALAN RT 06 DAN 08 DI RW 03
		3	BENER	1	SEPANJANG JALAN RT 002 RW 001
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN BENER RT 003 RW 001
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KEDUNDANG RT 011 RW 02
				4	SEPANJANG JALAN RAYA BENER- SUMBERSARI RW 03 DUSUN BOROK
				5	SEPANJANG JALAN RAYA BENER- DUREN RT 017 RW 004 DUSUN BOTOMULYO
				6	SEPANJANG JALAN RAYA BENER – SUMBERSARI RT 021 RW 005 DUSUN SIWALAN
		4	BONGSOPOTRO	1	SEPANJANG JALAN RT 002 RW 001
				2	SEPANJANG JALAN RT 007 RW 02
				3	SEPANJANG JALAN RT 010 RW 03
				4	SEPANJANG JALAN RT 014 RW 004
		5	KLANGON	1	JALAN TRITIK RT 06 RW 01 DUSUN POHULUNG
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT06 RW 001 DUSUN POHULUNG
				3	JALAN TRITIK RT 09 RW 02 DUSUN KLANGON

			4	SEPANJANG JALAN RT 09 RW 02 DUSUN KLANGON
			5	JALAN TRITIK RT 15 RW 03 DUSUN SEMPOL
			6	SEPANJANG JALAN RT 15 RW 03 DUSUN SEMPOL
			7	JALAN TRITIK RT 22 RW 04 DUSUN BANDUNGAN
			8	SEPANJANG JALAN RT 22 RW 004
	6	KLUMUTAN	1	JALAN PINTU MASUK DESA KLUMUTAN RT 23 DUSUN SUMBERAN
			2	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN PRANTI-SUMBERAN, RT 24 DUSUN PRANTI
			3	JALAN RAYA BATAS DESA KLUMUTAN -SIDOREJO, RT 19 DUSUN SUMBERAN
			4	JALAN RAYA DUSUN BANGKLE – DUSUN MEGURUN, RT 10 DUSUN BANGKLE
	7	NGEPEH	1	SEPANJANG JALAN GAJAH MADA RT 01 DUSUN I
			2	SEPANJANG JALAN GAJAH MADA RT 04 DUSUN I
			3	SEPANJANG JALAN GAJAH MADA RT 05 DUSUN II
			4	SEPANJANG JALAN GAJAH MADA RT 06 DUSUN II
			5	SEPANJANG JALAN GAJAH MADA RT 09 DUSUN III
	8	PAJARAN	1	SEPANJANG JALAN PANDAN RT 09 RW 03 DUSUN PAJARAN KE UTARA
			2	SEPANJANG JALAN PANDAN RT 13 RW 05 DUSUN BAKALAN KE UTARA
			3	SEPANJANG JALAN PANDAN RT 26 RW 09 DUSUN SETREN GAPURA
			4	SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN PEPE RT 27 RW 10 KE TIMUR
			5	SEPANJANG JALAN RT 33 RW 12 DUSUN PETUNG ARAH MASUK DUSUN JOSAREN
			6	SEBELAH UTARA JALAN RAYA MADIUN-SURABAYA PINTU MASUK WILANGAN(GAPURA SELAMAT DATANG ) DESA PAJARAN
	9	SAMBIREJO	1	SEPANJANG JALAN RT 01 RW 02
			2	SEPANJANG JALAN RT 04 RW 02
			3	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN KEPALA DESA SAMBIREJO
			4	SEPANJANG JALAN RT 12 RW 04
			5	SEPANJANG JALAN SETELAH PEREMPATAN BAPAK SADI RT 12 RW 04
	10	SIDOREJO	1	JALAN DESA RT 2 SIMPANG EMPAT RT 2 RW 02 DUSUN GENDONG
			2	JALAN DESA RT 08 DAN RT 11 DUSUN JOMBLANGBETEK
			3	JALAN DESA RT 17 (SIMPANG EMPAT RT 17 DUSUN KOPEN)
			4	JALAN DESA RT 20 (SIMPANG TIGA RT 20 DUSUN SIDOREJO)
			5	JALAN DESA RT 25 (SIMPANG TIGA RT 25 DUSUN NAMPU)
			6	JALAN DESA RT 33 (SIMPANG TIGA RT 33 DUSUN MANGIREJO)
			7	SEPANJANG JALAN RAYA MADIUN SURABAYA, SEBELAH UTARA KE TIMUR DUSUN NAMPU DESA SIDOREJO
	11	SUGIHWARAS	1	SEPANJANG JALAN RAYA SUGIHWARAS MUNDU RT 08 RW 02 SEBELAH BARAT
			2	SEPANJANG JALAN RAYA SUGIHWARAS MUNDU RT 09 RW 03 SEBELAH TIMUR
			3	SEPANJANG JALAN RT 19 RW 06 RAYA SUGIHWARAS-MUNDU SEBELAH BARAT DUSUN SUGIHWARAS
			4	SEPANJANG JALAN RT 20 RW 06 RAYA SUGIHWARAS MUNDU SEBELAH TIMUR
			5	SEPANJANG JALAN RT 21 RW 07DUSUN KEDUNGREJO



				6	SEPANJANG JALAN RT 23 RW 07 DUSUN KEDUNGREJO
				7	SEPANJANG JALAN RT 28 RW 08 DUSUN CABE
				8	SEPANJANG JALAN RT 35 RW 10 DUSUN JAMBANGAN
				9	SEPANJANG JALAN RT 37 RW 11 DUSUN NAMPUREJO
				10	SEPANJANG JALAN RT 41 RW 12 DUSUN JOSAREN
		12	SUKOREJO	1	JALAN PERGURUAN ILMU SEJATI RW 01 DAN RW 02(SEKITAR PEREMPATAN ILMU SEJATI), DUSUN SUKOREJO I
				2	JALAN PERGURUAN ILMU SEJATI RW 03 DAN RW 04 (SEKITAR PEREMPATAN ILMU SEJATI), DUSUN SUKOREJO II
				3	SEPANJANG JALAN MULAI RT.20 SAMPAI PASAR HEWAN BAJULAN DUSUN MENGGUNG
				4	SEPANJANG JALAN ANTARA DUSUN KEDUNGPRING SAMPAI PERTIGAAN DUSUN PANDANSARI RW 06 DUSUN KEDUNGPRING
				5	JALAN RT 26 RW 07 DUSUN PANDANASRI
				6	JALAN RT 27 RW 08 DUSUN BANGASRI
				7	SEBELAH UTARA PERTIGAAN JALAN RAYA MADIUN SURABAYA RT.29 RW 09 DUSUN KALIGUNTING
		13	SUMBERBENDO	1	JALAN PETE RT 03 RW 01 DUSUN PIJI
				2	JALAN KENANGA RT 04 RW 01 DUSUN PIJI
				3	JALAN LOJI RT 12 RW 02 DUSUN TAWANGSONO
				4	JALAN SENDANGTOWO RT 15 RW 02 DUSUN TAWANGSONO
				5	JALAN KLINO RT 20 RW 03 DUSUN KECE
				6	JALAN SUMBERGAYAM RT 22 RW 03 DUSUN KECE
				7	JALAN SAMBI RT 25 RW 04 DUSUN ORO ORO WARU
				8	JALAN SLAMET RT 26RW 04 DUSUN ORO ORO WARU
		14	SUMBERSARI	1	JALAN RAYA DESA SUMBERSARI - DESA SUKOREJO RT 003 RW 001 DUSUN SUMBERSARI
				2	JALAN RAYA DESA SUMBERSARI - DESA TULUNG RT 011 - RT 012 RW 002 DUSUN PATRAN
				3	JALAN RAYA DESA SUMBERSARI - DESA BENER RT 014 RW 004 - RT 018 RW 005 DUSUN KENEP
		15	TULUNG	1	JALAN RT 07 RW 01 SEBELAH SELATAN LAPANGAN DESA TULUNG
				2	JALAN DESA RT 12 RW 02 SETELAH PERTIGAAN RUKO DSN SUMBERAGUNG
				3	JALAN RT 24 RW 03 (SEBELAH TIMUR RUMAH BPK SUPRAPTO )
				4	JALAN RAYA TULUNG SUMBERBENDO RT 38 RW 05
				5	JALAN RT 44 RW 04 (SEBELAH LAPANGAN VOLY)
13	DOLOPO	1	BADER	1	SEPANJANG JALAN UTAMA RT. 001, 002, 003
				2	SEPANJANG JALAN UTAMA RT 004, 005, 006
				3	SEPANJANG JALAN UTAMA RT. 007, 008, 009 DAN RADIUS 50 METER DARI PEREMPATAN BALAI DESA BADER
				4	SEPANJANG JALAN UTAMA RT. 012, 013
				5	SEPANJANG JALAN UTAMA RT. 018
				6	SEPANJANG JALAN UTAMA RT. 020
				7	SEPANJANG JALAN UTAMA RT. 023, 024
				8	SEPANJANG JALAN UTAMA RT. 025, 026
				9	SEPANJANG JALAN UTAMA RT. 027, 028
				10	SEPANJANG JALAN UTAMA RT. 029, 030

				11	SEPANJANG JALAN UTARA JEMBATAN – PERBATASAN GLONGGONG, SEPANJANG JALAN MULAI RMH BP NANANG KE TIMUR, SEPANJANG JALAN DARI DESA GLONGGONG KE TIMUR SAMPAI HUTAN, SEPANJANG JALAN SAWAH SAMPAI PERBATASAN RT 033
				12	SEPANJANG JALAN MULAI PERTIGAAN LOJI KE UTARA SAMPAI HUTAN PERBATASAN DENGAN DUSUN JOHO, SEPANJANG JALAN MULAI PERTIGAAN SELATAN MASJID BAITUL MUKMININ SAMPAI KE BARAT RUMAH BAPAK RUSNO, DEPAN MAKAM RT 35
		2	BANGUNSARI	1	JALAN KARTORAHARJO
				2	SEPANJANG JALAN TOTO TERTIB
				3	SEPANJANG JALAN TOTO TENTREM
				4	SEPANJANG JALAN PASIR WUKIR
				5	SEPANJANG JALAN PANJANG PUNJUNG
				6	JALAN GEMAH RIPAH
				7	JALAN BERBUDI
				8	SEPANJANG JALAN TEGAL ARUM
				9	PERUMAHAN LINGGAR JATI
				10	JALAN PANJANG PUNJUNG
				11	JALAN KONTAK TANI
				12	JALAN TANI AGUNG, JALAN TANI MAJU, JALAN TANI UNGGUL
		3	BLIMBING	1	SEPANJANG JALAN RW 01 . RT 1, 2 3 ( SEBELAH SELATAN JALAN)
				2	SEPANJANG JALAN RW 2. RT 4, 5 ( SEBELAH SELATAN JALAN)
				3	SEPANJANG JALAN RW 3. RT 6,7,8 ( SEBELAH SELATAN JALAN)
				4	SEPANJANG JALAN RW 4. RT 9.10.11 ( SEBELAH SELATAN JALAN)
				5	SEPANJANG JALAN RW 5. RT 12,13,19( SEBELAH SELATAN JALAN)
				6	SEPANJANG JALAN RW 6. RT 14,15 ( SEBELAH SELATAN JALAN)
				7	SEPANJANG JALAN RW 7. RT 16,17,18 ( SEBELAH SELATAN JALAN)
		4	CANDIMULYO	1	SEPANJANG JL. KARTINI, JL. ASEM PAYUNG, JL BOROBUDUR, JL. SARI, JL. JAGO, JL. CANDIMULYO-BLIMBING, JL KARTINI.
				2	SEPANJANG JALAN DS. CANDIMULYO-BLIMBING, JLN. DUSUN SIDOWAYAH, JLN. SIDOWAYAH-JATIREJO
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN JATIREJO, JLN. SULUK-NGEBEL, JLN. JATIREJO-KAYANG,
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN BULU, JLN. CANDIMULYO-BLIMBING, JLN. PUCONG, JLN. NGLEGOK
				5	SEPANJANG JLN. PUNDEN,
		5	DOHO	1	PERTIGAAN JALAN SEBELAH UTARA KANTOR DESA DOHO
				2	SEBELAH BARAT JALAN DI WILAYAH SEGARAN SELATAN.
				3	SEBELAH TIMUR PERTIGAAN JALAN DI WILAYAH RT 020 ( KANTOR RANTING NU DESA DOHO)
				4	PEREMPATAN JALAN DI WILAYAH NGEMPON.
		6	DOLOPO	1	SEPANJANG JLN JANOKO, JLN ABIYOSO ( KECUALI SEPUTARAN PONDOK DARUSALAM DAN MUSOLLA RT 03, SMP 2 DOLOPO
				2	SEPANJANG JLN PARIKESIT ( KEC. SDN DOLOPO 2), JL PANDU (KEC. MASJID AL HIDAYAH)
				3	SEPANJANG JL ASEM PAYUNG

				4	SEPANJANG JL ASEM PAYUNG, JL KARTINI ( KEC. SDN DOLOPO 3)
				5	SEPANJANG JLN ASEM PAYUNG
				6	SEPANJANG JL ASEM PAYUNG DAN JL KARTINI
				7	SEPANJANG JL. SIDOMUKTI, JL KARTINI ( KEC. SDN DOLOPO 3)
				8	SEPANJANG JLN PANCA UPAYA, JL SIDO MUKTI ( KEC. MUSOLLA ASSHOBIRIN)
				9	SEPANJANG JLN SIDO MULYO ( KEC. MUSOLLA RT 27, MASJID BANNANUL HUDA, MASJID TEGALREJO)
				10	SEPANJANG JLN SIDONGESTI ( KEC. SDN DOLOPO 1 DAN MASJID SYUHADA)
				11	SEPANJANG JLN SIDONGESTI, JL SIDODADI, JL SIDO TENTREM, JL AT TAQWA ( KEC. MI BUNGA BANGSA DAN MASJID AT TAQWA), JL SIDO AYEM ( KEC. MUSHOLLA RT 36)
				12	SEPANJANG JLN SIDOAGUNG ( KEC. MUSHOLLA NURUL IMAN, MUSHOLLA AL IKHLAS, MUSHOLA RT 38)
				13	SEPANJANG JLN TAMBAK BOYO ( KEC LINGK MUSHOLLA AN NUR DAN WAKOFAN), JL LINGKUNGAN, JLN. SUNAN AMPEL ( KEC LINGK MUSHOLLA)
				14	SEPANJANG JLN TAMBAK BOYO (KEC LINGK MASJID DAN MI THORIQUH HUDA DAN PAUD CAHAYA NUSANTARA, DA SEPANJANG JLN LINGKUNGAN
				15	SEPANJANG JL. KEBONDALEM KECUALI LINGK. MUSHOLA DAN MASJID
				16	SEPANJANG JL. KEBONDALEM KULON KECUALI LINGK. MASJID BONDALEM
				17	SEPANJANG JL. PONDOK SUKOREJO KECUALI MASJID
				18	SEPANJANG JALAN TEGAL ASRI, JLN. TEGAL REDJO, PERTIGAAN RT 02, RT 03, SEPANJANG JALAN BUMI ASRI, PERTIGAAN RT 05, SEPANJANG JALAN MADIUN-PONOROGO, SEPANJANG JALAN RT 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, PERTIGAAN RT 11, 12, 13, 14, DAN PEREMPATAN RT. 10, 12, SEPANJANG JALAN MASJID RT 14.
				19	SEPANJANG JLN. PUNDEN, JLN. GUYUB RUKUN, SEPANJANG JALAN MASUK RT 15, JLN PERHUTANI, PEREMPATAN CAKRUK MAGAH KELINGAN, JLN PERHUTANI TIMUR, JLN PEREMPATAN JALAN PERHUTANI RT 20, SEPANJANG JALAN MASUK SUMBER URIP, JLN SLB, PERTIGAAN TIMUR JLN SLB, SEPANJANG RT. 23.
				20	SEPANJANG JLN RT 28, 30, 31, SEPANJANG JALAN DEPAN INDOMARET UMBUL (TIMUR JALAN) MUSHOLA RT. 014, 024 DAN 026
				21	SEPANJANG JALAN PINGGIR TANAH KAS DESA
				22	JALAN RT. 028 S.D 031
				23	KECUALI LINGKUNGAN MUSHOLA RT. 017, 018 DAN 023
				24	KECUALI LINGKUNGAN MUSHOLA RT. 028 DAN 031
				25	KECUALI LINGKUNGAN MAJID RT. 029
				26	JALAN RT. 032 S.D 035
				27	KECUALI LINGKUNGAN MUSHOLA RT. 033
				28	KECUALI LINGKUNGAN MAJID DAN BALAI DESA DI RT. 032
				29	JALAN RT. 036 S.D 039
				30	KECUALI PERTIGAAN RT 036, 038 DAN 039
				31	KECUALI LINGKUNGAN MAJID RT. 038
				32	JALAN RT. 040, 041, 042, 042 DAN 052
				33	KECUALI LINGKUNGAN MUSHOLA RT. 041 DAN 043

				34	JALAN RT. 040, 041, 042, 042 DAN 052
				35	KECUALI PEREMPATAN RT. 048
				36	KECUALI LINGKUNGAN MASJID RT. 050
				37	KECUALI LINGKUNGAN MUSHOLA RT. 048 DAN 049
		7	GLONGGONG	1	RW 1 SEPANJANG JALAN RT 1 DUSUN KRAJAN DESA GLONGGONG, SEPANJANG JALAN TEGAL ASRI DAN JALAN TEGAL REJO.
				2	RW 2 SEPANJANG JALAN RT 15 DUSUN KELINGAN DESA GLONGGONG, SEPANJANG JALAN PUNDEN DAN JALAN PERHUTANI.
				3	RW 3 SEPANJANG JALAN RT 28 DUSUN UMBUL DESA GLONGGONG
				4	RW 4 SEPANJANG JALAN RT 32 DUSUN WARUJERENG DESA GLONGGONG, SEPANJANG JALAN TANAH KAS DESA GLONGGONG.
				5	RW 5 SEPANJANG JALAN RT 35 DUSUN SIRAH NOGO DESA GLONGGONG, SEPANJANG JALAN CEMORO.
		8	KETAWANG	1	SEPANJANG JALAN RT. 01, 02, 03
				2	SEPANJANG JALAN RT. 04, 05, 06
				3	SEPANJANG JALAN RT. 07, 08, 09
				4	SEPANJANG JALAN RT. 10, 11, 12
				5	SEPANJANG JALAN RT. 13, 14, 15
				6	SEPANJANG JALAN RT. 16, 17, 18
				7	SEPANJANG JALAN RT. 19, 20, 21
				8	SEPANJANG JALAN RT.22, 23.
				9	SEPANJANG JALAN KRADINAN-NGEBEL, SELATAN JALAN RT 01,
				10	SEPANJANG JALAN RT. 005 S.D RT. 008
				11	SEPANJANG JALAN KRADINAN-NGEBEL, SELATAN JALAN RT 07, 10.
				12	SEPANJANG JALAN KRADINAN-NGEBEL, SELATAN JALAN RT 11, 13, 14.
				13	SEPANJANG JALAN KRADINAN-NGEBEL, SELATAN JALAN RT 15, 16, 17
				14	SEPANJANG JALAN UTARA PERTIGAAN RT 21
				15	SEPANJANG JALAN UTARA PERTIGAAN RT 25 (GUNTING)
				16	SEPANJANG JALAN UTARA PEREMPATAN DUSUN BULAK
				17	SEBELAH TIMUR SEPANJANG JALAN RT 33
				18	SEKITAR DEPAN RUMAH BPK MISERAN RT 35 DAN PEREMPATAN RT 36 ( DERMOSARI )
				19	SEPANJANG JALAN RT. 01, 02,03
				20	SEPANJANG JALAN RT. 04, 05, 06
				21	SEPANJANG JALAN RT. 07, 08, 09, 10
				22	SEPANJANG JALAN RT. 11, 12, 13, 14
				23	SEPANJANG JALAN RT. 15, 16, 17
				24	SEPANJANG JALAN RT. 18, 19, 20
				25	SEPANJANG JALAN RT. 21, 22, 23
				26	SEPANJANG JALAN RT. 24, 25, 26
				27	SEPANJANG JALAN RT. 27, 28
				28	SEPANJANG JALAN RT. 29, 30
				29	SEPANJANG JALAN RT. 31, 32, 33
				30	SEPANJANG JALAN RT. 13, 14, 15
				31	SEPANJANG JALAN RT. 16, 17, 18
				32	SEPANJANG JALAN RT. 19, 20, 21
				33	SEPANJANG JALAN RT.22, 23.
				34	JLN. KRADINAN – NGEBEL; UTARA DAN SELATAN JALAN MASUK RT 01
				35	JLN. KRADINAN – NGEBEL; SELATAN JALAN RT 03

				36	JLN. KRADINAN – NGEHEL; SEPANJANG JALAN RT 07 & 10
				37	JLN. KRADINAN – NGEHEL; SEPANJANG JALAN RT 11, 13 & 14
				38	JLN. KRADINAN – NGEHEL; SEPANJANG JALAN RT 15, 16 & 17
				39	UTARA PERTIGAAN RT 21
				40	UTARA PERTIGAAN RT 25 (GUNTING)
				41	UTARA PEREMPATAN DUSUN BULAK
				42	TIMUR JALAN RT 33
				43	PEREMPATAN DEPAN RUMAH BPK. MISERAN RT 35 DAN PEREMPATAN RT 36 (DERMOSARI)
	9	LEMBAH		1	SEPANJANG JALAN RT 1
				2	SEPANJANG JALAN RT 2
				3	SEPANJANG JALAN RT 3
				4	SEPANJANG JALAN RT 4
				5	SEPANJANG JALAN RT 5
				6	SEPANJANG JALAN RT 6
				7	SEPANJANG JALAN RT 7
				8	SEPANJANG JALAN RT 8
				9	SEPANJANG JALAN RT 9
				10	SEPANJANG JALAN RT 10
				11	SEPANJANG JALAN RT 11
				12	SEPANJANG JALAN RT 12
				13	SEPANJANG JALAN RT 13
				14	SEPANJANG JALAN RT 14
				15	SEPANJANG JALAN RT 15
				16	SEPANJANG JALAN RT 16
				17	SEPANJANG JALAN RT 17
				18	SEPANJANG JALAN RT 18
				19	SEPANJANG JALAN RT 19
				20	SEPANJANG JALAN RT 20
				21	SEPANJANG JALAN RT 21
				22	SEPANJANG JALAN RT 22
				23	SEPANJANG JALAN RT 23
				24	SEPANJANG JALAN RT 24
				25	SEPANJANG JALAN RT 25
				26	SEPANJANG JALAN RT 26
				27	SEPANJANG JALAN RT 27
				28	SEPANJANG JALAN RT 28
				29	SEPANJANG JALAN RT 29
				30	SEPANJANG JALAN RT 30
				31	SEPANJANG JALAN RT 31
				32	SEPANJANG JALAN RT 32
				33	SEPANJANG JALAN RT 33
	10	MLILIR		1	SEPANJANG JALAN GAJAH MADA ( UTARA JALAN)
				2	SEPANJANG JLN. WAHID HASYIM (SELATAN JALAN), JALAN HOS COKROAMINOTO (SELATAN JALAN), JLN HASUNUDIN ( UTARA JALAN)
				3	SEPANJANG JLN. WAHID HASYIM (SELATAN JALAN), JALAN HOS COKROAMINOTO (SELATAN JALAN), JLN HASUNUDIN ( UTARA JALAN)
				4	JLN KENANGA (SELATAN JALAN)
				5	SEPANJANG JALAN TOGATEN RT 01, 02,
				6	SEPANJANG JALAN RT. 03, 04
				7	SEPANJANG JALAN RT. 05, 06, 07
				8	SEPANJANG JALAN RT. 08, 09,
				9	SEPANJANG JALAN RT. 11, 12,
				10	SEPANJANG JALAN RT. 13, 14
				11	SEPANJANG JALAN RT. 15, 16, 17

				12	SEPANJANG JALAN RT. 18, 19, 20
		11	SULUK	1	SEPANJANG JALAN RT.01
				2	SEPANJANG JALAN RT.02
				3	SEPANJANG JALAN RT.03
				4	SEPANJANG JALAN RT.04
				5	SEPANJANG JALAN RT.05
				6	SEPANJANG JALAN RT.06
				7	SEPANJANG JALAN RT.07
				8	SEPANJANG JALAN RT.08
				9	SEPANJANG JALAN RT.09
				10	SEPANJANG JALAN RT.10
				11	SEPANJANG JALAN RT.11
				12	SEPANJANG JALAN RT.12
				13	SEPANJANG JALAN RT.13
				14	SEPANJANG JALAN RT.14
				15	SEPANJANG JALAN RT.15
				16	SEPANJANG JALAN RT.16
				17	SEPANJANG JALAN RT.17
				18	SEPANJANG JALAN RT.18
				19	SEPANJANG JALAN RT.19
				20	SEPANJANG JALAN RT.20
14	GEMARANG	1	SEBAYI	1	SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR RT.001/RW.001
				2	SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR RT.002/RW.001
				3	SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR RT.004/RW.001
				4	SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR RT.019/RW.001
				5	SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR RT.013/RW.003
				6	SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR RT.013/RW.003
				7	SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR RT.016/RW.003
		2	TAWANGREJO	1	DUKUH NGUKIRAN RT.057
				2	SEPANJANG JALAN MASUK DESA TAWANGREJO SAMPAI PERTIGAAN DUKUH TAMBAK
				3	DUSUN SAMPUNG
				4	SEPANJANG JALAN KABUPATEN MULAI RT.003 SAMPAI RT.006
				5	DUSUN TEBON
				6	SEPANJANG JALAN KABUPATEN MULAI RT.007 SAMPAI RT.008
				7	DUSUN BABADAN
				8	SEPANJANG JALAN KABUPATEN MULAI RT.010 SAMPAI RT.056
				9	DUSUN BABADAN DAN SOKO
				10	SEPANJANG JALAN DESA TAWANGREJO MULAI RT.022 SAMPAI RT.023
				11	DUSUN PLOSO REJO
				12	SEPANJANG JALAN KABUPATEN MULAI RT.024 SAMPAI RT.037
				13	DUSUN TAWANGREJO
				14	SEPANJANG JALAN DESA MULAI RT.044 SAMPAI RT.055
				15	DUKUH CUNGKLING
				16	SEPANJANG JALAN KABUPATEN MULAI RT.040 SAMPAI RT.043
		3	BATOK	1	JALAN DUSUN JONGGOL RT.10/RW.01
				2	JALAN DUSUN JONGGOL RT.05/RW.01

				3	SEPANJANG JALAN KABUPATEN ( DUSUN JONGGOL ) RT.01 SAMPAI DENGAN RT.10
				4	JALAN DUSUN BATOK DARI RT.14/RW.02 SAMPAI DENGAN RT.17/RW.02
				5	JALAN DUSUN KAMBATAN RT.19/ RW.03 SAMPAI DENGAN RT.21/RW.03
				6	JALAN DUSUN KAMBATAN RT.22/RW.03 SAMPAI DENGAN RT.42/RW.03
				7	JALAN DUSUN GERMALANG RT.26/RW.04 SAMPAI DENGAN RT.23/RW.04
				8	JALAN DUSUN TUNGU RW.05 RT.27, MULAI DARI RT.27 SAMPAI DENGAN RT.29, MULAI DARI RT.32 SAMPAI DENGAN RT.33, DARI RT.29 MENUJU RT.30, MULAI DARI RT.33 SAMPAI DENGAN RT.34
				9	JALAN DUSUN SEKLUWENG RW. 06, MULAI DARI RT.35 SAMPAI DENGAN RT.37, MULAI DARI RT.38 SAMPAI DENGAN RT.41
		4	GEMARANG	1	RW.01 - RW.04
				2	RT.01 – RT.08 YANG MELIPUTI JALAN JANOKO, JALAN NAKULO, SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR, JALAN GANG JAMBU
				3	RW.05 - RW.07
				4	RT.09 - RT.014 JALAN GANG CEMPAKA, SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR, JALAN GANG MELATI
				5	RW.10 - RW.012
				6	RT.019 - RT.022 JALAN GANG BENTIS, JALAN GANG BENGKOK, SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR, JALAN GANG SEMPIT, JALAN ARAH SEKLUWENG,
				7	RT.23 - RT.24 JALAN GANG JALINAN, SEPANJANG JALAN ISMUNGIN, SEPANJANG JALAN TENTARA GENIE PELAJAR
				8	RW.08 - RW.09
				9	RT.015 - RT.018 SEPANJANG JALAN DUSUN SEJAN
		5	DURENAN	1	SEPANJANG JALAN DESA DURENAN MULAI DARI RT.01/RW.01 SAMPAI DENGAN RT.41/RW.01
				2	SEPANJANG JALAN DESA DURENAN MULAI DARI RT.11/RW.02 SAMPAI DENGAN RT.15/RW.02
				3	SEPANJANG JALAN DESA DURENAN MULAI DARI RT.16/RW.03 SAMPAI DENGAN RT.20/RW.03
				4	SEPANJANG JALAN DESA DURENAN MULAI DARI RT.21/RW.04 SAMPAI DENGAN RT.28/RW.04
				5	SEPANJANG JALAN DESA DURENAN MULAI DARI RT.29/RW.05 SAMPAI DENGAN RT.34/RW.05
				6	SEPANJANG JALAN DESA DURENAN MULAI DARI RT.35/RW.06 SAMPAI DENGAN RT.40/RW.06
		6	NAMPU	1	DUSUN NAMPU RW.001/RW.002
				2	RT.001, RT.002, RT.004, RT.005
				3	JALAN RAYA NAMPU – SRAMPANG MOJO
				4	DUSUN PETUNG RW.002
				5	RT.009
				6	JALAN RAYA SURABAYA-MADIUN
				7	JALAN JALAN DUSUN
				8	DUSUN SAMBIROTO RW.003
				9	1.RT.010, RT.011, RT.012, RT.013, RT.016, RT.017
				10	JALAN RAYA NAMPU-SRAMPANG MOJO
				11	DUSUN SRAMPANG MOJO RW.004
				12	RT.018, RT.019, RT.020, RT.021
				13	JALAN RAYA NAMPU-SRAMPANG MOJO
		7	WINONG	1	SEPANJANG JALAN KABUPATEN DI WILAYAH PERBATASAN DESA GEMARANG SAMPAI DENGAN DESA DURENAN

				2	SEPANJANG JALAN KABUPATEN POROS GOSONG – KETUPU MULAI PERBATASAN DESA DURENAN SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA DURENAN.
				3	SEPANJANG JALAN DESA MULAI DUSUN GEBANGAN RT. 10 SAMPAI DENGAN DUSUN WINONG RT. 32 (MATOKAN – PADASMALANG)
				4	SEPANJANG JALAN DESA DI WILAYAH DESA WINONG
15	JIWAN	1	TEGUHAN	1	SEPANJANG JALAN JIWAN – BARAT MADIUN
				2	PEREMPATAN JALAN DUSUN GUWO
				3	SEPANJANG JALAN MAKMUR
				4	PERTIGAAN JALAN MAKMUR
				5	SEPANJANG JALAN KELAPA
				6	JALAN MAKAM
				7	JALAN MASUK DUSUN GEDANGAN
				8	JALAN PISANG BALI
		2	NGETREP	1	JALAN AHMAD YANI
				2	JALAN KANAL
				3	JALAN MANGGA
				4	JALAN MAHKOTA
				5	JALAN JATI KUSUMO
				6	JALAN MADRASAH
				7	JALAN MASJJID
				8	SEPANJANG JALAN RT.005
				9	SEPANJANG JALAN RT.006
				10	SEPANJANG JALAN RT.008
		3	BEDOHO	1	SEPANJANG JALAN RT.01 DAN RT.02 RW.01
				2	SEPANJANG JALAN RT.03 DAN RT.04 RW.02
				3	SEPANJANG JALAN RT.05 DAN RT.06 RW.03
				4	SEPANJANG JALAN RT.07 DAN RT.08 RW.04
		4	KINCANG WETAN	1	JL. MARSDA TNI ANUMERTA R. ISWAHJUDI (BATAS AKHIR PEREMPATAN JALAN IMAM BONJOL DAN JALAN TEUKU UMAR)
				2	JALAN TEUKU UMAR
				3	JALAN COKRO AMINOTO
				4	JALAN SAWONGGALING
				5	JALAN GAJAH MADA
				6	JALAN BRAWIJAYA
				7	JALAN HA. SALIM
				8	JALAN IMAM BONJOL
				9	JALAN KENANGA
				10	JALAN DIPONEGORO
				11	JALAN ARUM DALU
				12	JALAN SEDAP MALAM
				13	JALAN MELATI
				14	JALAN CEMPAKA
				15	JALAN MAWAR
				16	JALAN PODANG
				17	JALAN BRANJANGAN
				18	JALAN PANGLIMA SUDIRMAN
				19	JALAN KUTILANG
				20	JALAN MAKAM
				21	JALAN MERAPI
				22	JALAN MERBABU
				23	JALAN MERAK
				24	JALAN SRITI
				25	JALAN MANYAR
				26	JALAN KASWARI
				27	JALAN PANDAN
				28	JALAN WILIS



			29	JALAN MLIWIS
			30	JALAN JOHAN
			31	JALAN KALIMANTAN
			32	JALAN JAWA
			33	JALAN SULAWESI
			34	JALAN NIAS
			35	JALAN BAWEAN
			36	JALAN SOLO
			37	JALAN IRIAN
			38	JALAN BANDA
			39	JALAN SUMATERA
			40	JALAN HALMAHERA
			41	JALAN LOMBOK
			42	JALAN BALI
			43	JALAN BATAM
			44	JALAN BELITON
			45	JALAN TIMOR
			46	JALAN HASANUDIN
			47	JALAN ARJUNO
			48	JALAN LAWU
			49	JALAN SEMERU
			50	JALAN ANJASMORO
			51	JALAN PANDU
			52	JALAN PUNTODEWO
			53	JALAN BROTOSENO
			54	JALAN JANOKO
			55	JALAN NAKULO
	5	BIBRIK	1	JALAN SELEMBU
			2	JALAN SUMUR TIBAN
			3	JALAN SUGIH WARAS
			4	JALAN BAYAR
			5	JALAN NGEGIK
			6	JALAN KEMUNING
			7	JALAN SINGO
			8	JALAN GUYANGAN
			9	JALAN GEMBONG
			10	JALAN SEMENDUNG
			11	JALAN SUMURTIBAN
			12	JALAN IRIGASI
			13	JALAN PUNDEN
			14	JALAN MASJID
			15	JALAN PANGGANG
			16	SEPANJANG JALAN RAYA BIBRIK - JIWAN
			17	SEPANJANG JALAN RAYA BARAT - SAWAHAN
			18	SEPANJANG JALAN GERSAPI - DEWAN
			19	SEPANJANG JALAN POROS BIBRIK - KLAGEN SERUT
			20	SEPANJANG JALAN RT.15, 16, 17
	6	GROBOKAN		JALAN PERTIGAAN SEBELAH TIMUR MUSHOLA NURUL TAQWA DUSUN MUNING
				JALAN TIKUNGAN BARAT DEPAN POS KAMLING DUSUN MUNING
				JALAN PERTIGAAN MAKAM RINGIN DUSUN KRAJAN SEBELAH SELATAN LAPANGAN SEPAKBOLA
				PERTIGAAN TIMUR LUMBUNG PUPUK SEPANJANG JALAN TIMUR MASUK DESA GROBOGAN
				JALAN PATTIMURA, TIMUR JEMBATAN RT.20 SEBELAH TIMUR LAPANGAN VOLLY RT.17

				PERTIGAAN UTARA PONDOK PESANTREN BODRONOYO
				PERTIGAAN JALAN EX PABRIK KERUPUK RT.22
				JALAN ANJASMORO, PERTIGAAN BALIHO DUSUN GARES RT.23
		7	KWANGSEN	JALAN SOKO
				JALAN BAJANG
				JALAN BRINGIN
				JALAN KWANGSEN
				JALAN KEWUHAN
				JALAN MASJID
				JALAN MUSHOLA
				JALAN BUNTU
				JALAN INPRES
				JALAN CADANG
				JALAN SAMBERMBE
				JALAN SUKOSARI
				JL. MARSMA TNI ANUMERTA R. ISWAHJUDI
				JALAN BARAT
			JIWAN	JL. MARSMA TNI ANUMERTA R. ISWAHJUDI
				JALAN KARYAWAN
				PINTU MASUK GERBANG PERUM CITY GARDEN
				SEPANJANG JALAN PUNDEN
				JALAN SUMBER MAS
				LINGKUNGAN RT 44
				SEPANJANG JALAN KANAL
				SEPANJANG JALAN SENDANG BEJI
				PERTIGAAN JALAN PUNDEN DAN JALAN SUMBER MAS
				GG. TISNA WIJAYA
				GG. RUKUN
				TIKUNGAN BBI SUMBER MORO
				SEPANJANG JALAN RAYA JIWAN
				SEPANJANG JALAN SUMBER MORO
				PERTIGAAN JALAN SETYA BHAKTI DAN JALAN SETYA KARYA
				SEPANJANG JALAN KANAL JIWAN
				PERTIGAAN JIWAN RESIDENCE
				SEPANJANG JALAN SETYA BHAKTI
				SEPANJANG JALAN SETYA WATI
				SEPANJANG JALAN SETYA RUKUN
				SEPANJANG JALAN SETYA KARYA
				SEPANJANG JALAN SETYA DHARMA
				TIKUNGAN POS SATPAM PERUM CIMOUNT GARDEN
				JALAN LINGKUNGAN RT.41
				SEPANJANG JALAN EKA JAYA
				SEPANJANG JALAN EKA SAKTI
				SEPANJANG JALAN EKA KARYA
				SEPANJANG JALAN EKA BHAKTI
				SEPANJANG JALAN SERBAGUNA
				SEPANJANG JALAN BRANJANGAN
				SEPANJANG JALAN SWADAYA
				SEPANJANG JALAN SWASEMBADA
				SEPANJANG JALAN SUMBER URIP
				SEPANJANG JALAN SWAKARYA
				PERTIGAAN RINGROAD (BAGIAN SELATAN)
				SEPANJANG JALAN SWARNA DWIPA
				JALAN LINGKUNGAN RT.40
			BUKUR	JALAN RAYA BUKUR KIRI KANAN RT.02 (UTARA SDN BUKUR 02)

			JALAN RAYA BUKUR (PERTIGAAN RT.03/04)
			JALAN MATARAM RT.06 BARAT JALAN (SELATAN POS KAMLING)
			JALAN SRIKANDI RT.08 (SELATAN JEMBATAN MI)
			JALAN SRIKANDI RT.10 (UTARA PERTIGAAN LANGGAR KUNING)
			JALAN MANGKUNEGARAN BARAT POS KAMLING RT.12
			JALAN SEMERU PERTIGAAN TIMUR / POS KAMLING RT.13
			JALAN JAYAWIJAYA RT.14 SELATAN RUMAH PAK RT.14
			JALAN RINJANI PEREMPATAN RT.15 DAN RT.16
			JALAN LAWU TIMUR LAPANGAN RT.17
		KLAGEN SERUT	JALAN JATI RAYA PERTIGAAN RT 01 DAN RT 02
			PERTIGAAN GG CENGKAL RT 05
			JALAN RAYA KLAGENSERUT RT 08
			PERTIGAAN RT 15 DAN RT 16
			PERTIGAAN RT 19 (UTARA MIN 01 MADIUN)
			PEREMPATAN JALAN SENDANG RT 12 DAN RT 13
			JALAN DELIMA RT 21
			PERTIGAAN JALAN MASJID UNGGAHAN
		METESIH	SEPANJANG JALAN JENDRAL A. YANI
			SEPANJANG JALAN RT.004, RT.005, RT.006, RT.007
			SEPANJANG JALAN RT.008, RT.009, RT.010, RT.011
			SEPANJANG JALAN RT.012, RT.013, RT.014
			SEPANJANG JALAN RT.015, RT.016, RT.017
			SEPANJANG JALAN RT.018, RT.019, RT.020, RT.021
			SEPANJANG JALAN RT.022, RT.023, RT.024, RT.025, RT.026, RT.027
		SAMBIREJO	JALAN ARJUNA
			JALAN KI DALANG SAKRI
			JALAN RAYA GORANG GARENG
			JALAN SINDUREJO
			JALAN RAYA SAMBIREJO - METESIH
			JALAN PRAJURITAN
			JALAN GANDONG
			JALAN ASEM GEDE
			JALAN REJOMULYO
			JALAN SINDUREJO
		SUKOLILO	SEPANJANG JALAN TENGAH, KELENGKENG DAN PERENGAN
			SEPANJANG JALAN GULUN
			SEPANJANG JALAN TANJUNG
		WAYUT	WILAYAH DUSUN I (JALAN WAHYU HIDAYAT II DAN JALAN BRAHMA)
			WILAYAH DUSUN II (JALAN PURBO SEJATI DAN JALAN SUROLOYO)
			WILAYAH DUSUN III (JALAN WAHYU HIDAYAT III)
			WILAYAH DUSUN IV (KH. AHMAD DAHLAN)